

**STUDI PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERKAIT *ITTIHAD AL- MAJLIS*
DALAM SYARAT IJAB QABUL PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh

AFIATUZZAHRO

1702016076

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022

**STUDI PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERKAIT *ITTIHAD AL- MAJLIS*
DALAM SYARAT IJAB QABUL PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh

AFIATUZZAHRO

1702016076

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. TOLKHAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

Hj. LATIFAH MUNAWARAH, Lc. MA
NIP. 198009192015032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Afiatuzzahro

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Afiatuzzahro
NIM : 1702016076
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Terkait *Ittihad Al-Majlis* Dalam Syarat Ijab Dan Qabul Pernikahan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Tolkhah M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II



Hj. Latifah Munawaroh Lc. MA
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Studi Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Terkait Ittihad Al-Majlis Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan

Nama : Afiatuzzahro

Nim : 1702016076

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program studi : S.1

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syariah atau Hukum.

Semarang, 26 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang /Penguji I,

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag.,M.H.

NIP 197308212000031002

Penguji Utama I,

Yunita Dewi Septiana, MA

NIP 197606272005012003

Pembimbing I,

Dr. H. Tolkah M.A

NIP 196905071996031005



Sekretaris Sidang /Penguji II

Dr. H. Tolkah, M.A

NIP 196905071996031005

Penguji Utama II,

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP 198811162019031009

Pembimbing II,

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.

NIP 198009192015032001

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS An-Nisa: 21).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak Agus Salim (Alm) dan ibu Maryati yang telah memberikan do'a, motifasi dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik saya Nurul Yasyfin dan M. Syifa Alfuadi yang telah memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Pembimbing saya pak Dr. Tolkhah, M.A. dan ibu Hj, Latihfah Munawarah, Lc. M.A yang telah membimbing saya dengan kesabaran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afiatuzzahro
Nim : 1702016076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri bukan menjiplak dari karya orang lain. Namun meskipun demikian, dalam menyusun skripsi ini penulis juga menggunakan beberapa pendapat dan beberapa karya tulis orang lain sebagai bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang , Desember 2022

Saya yang menyatakan



Afiatuzzahro

1702016076

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu akad perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, akad nikah mempunyai rukun dan syarat sendiri yang mencakup dalam akad ijab dan qabul, apabila rukun dan syarat ijab qabul tidak terpenuhi dengan baik maka akad ijab qabul dianggap tidak sah. Salah satu fenomena yang terjadi seiring berkembangnya zaman yaitu mengenai ijab qabul yang dilaksanakan dalam satu majelis atau *ittihad al-majlis*, lazimnya upacara pernikahan dilakukan dalam satu tempat berhadap-hadapan, saling mendengar dan saling melihat secara fisik tanpa terhalang pandangan lain. Tujuan penelitian berfokus pada pendapat Imam Ahmad terkait *ittihad al-majlis* dalam syarat ijab qabul pernikahan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini diolah dengan cara pengumpulan data dokumentasi, yakni dengan mempelajari melalui kitab-kitab yang bersangkutan, buku-buku dan juga menggunakan jurnal-jurnal terkait pembahasan mengenai *ittihad al-majlis*. Kemudian penulis mengolah data-data yang ditemukan.

Hasil penelitian bahwa bersatunya majelis atau *ittihad al-majlis* pernikahan menurut pandangan imam ahmad bin hambal menjelaskan mengenai pengucapan ijab dan qabul secara berkesinambungan, dan tidak disela oleh aktifitas lain maka nikahnya sah. Namun tidak menjelaskan secara detail bahwa ijab dan qabul harus berada di majelis dan tempat yang sama secara fisik.

Metode istinbat hukun yang menjadi ketetapan dalam *ittihad al-majlis* adalah metode istidlal dengan menggunakan metode muttafaq melalui masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalilnya didalam al-quran maupun sunnah, Demi kemaslahatan bersama akad ijab qabul pernikahan diucapkan dengan segera dan berkesinambungan antara ijab dan qabul. Dilaksanakana dalam satu majelis tidak dijeda dengan aktifitas lain.

Kata kunci: Imam Ahmad bin Hambal, *Ittihad al-Majlis*, Ijab dan Qabul

ABSTRACT

Marriage is a sacred contract between a man and a woman to form a happy family, the marriage contract has its own pillars and conditions which include the consent and qabul contract, if the pillars and conditions of the qabul consent are not fulfilled properly then the qabul consent is considered invalid. One of the phenomena that has occurred over time is regarding the consent and acceptance which is carried out in one assembly or ittihad al-majlis, usually the wedding ceremony is carried out in one place face to face to hear and see each other physically without being obstructed by other views. The purpose of this study focuses on Imam Ahmad's opinion regarding ittihad al-majlis in terms of consent for marriage.

This type of thesis research is library research which is qualitative in nature and normative approach, this research is processed by collecting documentary data, namely by studying through the relevant books, books and also using journals related to the discussion of ittihad al-majlis. Then the authors process the data found.

The results of the study show that the union of the assembly or ittihad al-majlis of marriage according to the view of Imam Ahmad bin Hambal explains that the pronunciation of consent and qabul is continuous, and is not interrupted by other activities, so the marriage is valid. However, it does not explain in detail that consent and qabul must be in the assembly and the same place physically.

The istinbat hukun method which is a stipulation in ittihad al-majlis is the istidlal method by using the muttafaq method through maslahah mursalah, namely benefit for which there is no argument in the Koran or sunnah. . It is carried out in one assembly and is not paused by other activities.

Keywords: Imam Ahmad bin Hambali, *Ittihad al-Majlis*, Ijab and Qabul

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “STUDI PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERKAIT *ITTIHAD AL-MAJLIS* DALAM IJAB QABUL PERNIKAHAN” disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberikan kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. Tolkah, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi.
4. Hj. Latifah Munawaroh, Lc. M.A. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian dalam penulisan skripsi.
5. Hj. Nur Hidayati Setyani S.H.M.H selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
7. Bapak, ibu, adik-adiku dan segenap keluarga yang telah memberikan do'a, tenaga serta semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini, terkhusus wafa, rohmah, fida dan farah.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin...

Semarang, Desember 2022

Penulis



Afiatuzzahro

1702016076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulis	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan.....	11
a. Pengertian pernikahan	11
b. Dasar Hukum pernikahan	13
c. Syarat dan rukun pernikahan	16
d. Prinsip-prinsip pernikahan	18
B. Ijab dan qabul pernikahan	19

a. Definisi ijab dan qabul	19
b. Syarat-syarat ijab dan qabul	20
C. Ittihad al-majelis.....	24

BAB III PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL

A. Biografi Imam Ahmad bin Hambal	28
a. Guru-guru Imam Ahmad bin Hambal	32
b. Murid-murid Imam Ahmad bin Hambal	33
c. Karya Imam Ahmad bin Hambal	33
B. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal.....	34
C. Istinbat Hukum	38

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERKAIT *ITTIHAD ALMAJLIS* DALAM SYARAT IJAB QABUL PERNIKAHAN

A. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal terkait <i>ittihad al-majlis</i> dalam syarat ijab dan qabul pernikahan	44
B. Istinbat Imam Ahmad bin Hambal terkait <i>ittihad al-majlis</i> dalam pernikahan.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada empat Imam yang sangat terkenal dan selalu dijadikan rujukan oleh umat Islam. Hukum-hukum hasil rumusan mereka yang tertuang dalam kitab fiqh dikenal dan dibaca oleh umat Islam pada umumnya. Yang menarik, keempat Imam tersebut adalah ulama-ulama yang moderat pada zamannya. Mereka tidak pernah memproklamirkan karya-karyanya sebagai mazhab resmi dalam masyarakat atau Negara tertentu. Mereka juga tidak pernah mengakui pendapatnya sebagai mazhab abadi yang harus dianut dan dipertahankan sepanjang masa. Ahmad Ibn Hanbal adalah Imam termuda dari keempat Imam. Dia seorang ahli hadis dan sekaligus ahli fiqh.¹

Imam Ahmad ibn Hanbal al-Syaibany dilahirkan di Baghdad tepatnya di kota Maru/Mery, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabiulawal tahun 164 H atau bulan Nopember 780 Masehi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad Ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah bin Anas ibn Awf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Dengan kata lain, dia keturunan Arab dari suku bani Syaiban, sehingga diberi laqab al- Syaibany. Imam Ahmad ibn Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqoha Islam. Dia memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi, Imam umat Islam, Imam Darussalam, Mufti di Irak, Zahid dan saleh, sabar menghadapi cobaan, seorang ahli hadits dan contoh teladan bagi orang-orang yang ahli hadits.²

Pernikahan menurut Imam Ahmad bin Hambal fardhu hukumnya bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah, meskipun berupa dugaan, baik laki-laki maupun perempuan.³

Nabi bersabda “pernikahan adalah sunnahku maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku”. Imam Ahmad juga berkata bahwa

¹ Abdul Karim Jurnal Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanba Dalam Kitab Musnadnya, *jurnal RIWAYAH*, Vol. 1, No. 2, September 2015

² Rahmat Abd. Rahman, Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali, *jurnal Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, No. 3 2020

³ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Chatibul Umam (Pustaka Al Kaustar 2011) 16

“orang-orang saleh pada zamanmu pastilah menikah”.⁴ Yang dimaksud adalah orang-orang kontemporer atau orang-orang pada zaman ini.

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral dan luhur dimana perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Untuk melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.⁵

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.⁶

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.⁷

Rukun-rukun pernikahan menurut Imam Ahmad bin Hambal yaitu :

- a. Shigat (ijab Kabul)
- b. Mempelai laki-laki
- c. Mempelai wanita
- d. Wali
- e. Saksi

Menurut madzhab Hambali salah satu syarat ijab qabul adalah menentukan secara pasti sosok suami dan sosok istri. seperti mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya fulanah. Jika dia mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, tanpa menentukan padahal dia memiliki anak Perempuan yang lain, maka akad nikahnya tidak sah. Sebagaimana tidak sah pula jika dia mengatakan saya

⁴ Syeikh Mustafa hamdu 'ullayan Al Hambali, *Antara madzhab hambali dengan salafi kontemporer*, (penerbit alkaustar) 801

⁵ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.

⁶ Mukhtali Jarbi, Pernikahan Menurut hukum Islam, *Jurnal Penda's*, Volume I Nomor 1 2019, 56

⁷ Muhammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *jurnal ISTIQRA'* Volume V Nomor 1 September 2017

terima nikahnya untuk anak laki-laki saya, padahal dia memiliki anak laki-laki yang lain. Akan tetapi seharusnya dia mengatakan; untuk anak saya fulan. Harus ada penentuan suami dan istri dengan menyebut namanya atau deskripsi tentang sosoknya yang tidak disamai oleh yang lainnya. Misalnya mengatakan; anak perempuan saya yang sulung, bungsu, berkulit putih, atau yang berkulit merah, atau mengatakan: anak laki-laki saya yang sulung, bungsu, atau semacarnnya.

Qabul menurut Imam Ahmad bin Hanbal dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahannya tidak sah. Tidak ada syarat pula yang menetapkan bahwa lafal yang digunakan harus berbahasa Arab. Akan tetapi dinyatakan sah bila menggunakan selain bahasa Arab bagi orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab, dengan syarat harus dimaksudkan dengan makna sebagai ijab dan qabul dengan lafal nikah atau kawin melalui tulisan bukan isyarat kecuali bagi orang bisu yang dinyatakan sah bila dia menggunakan isyarat yang dapat dipahami.⁸

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁹

Ijab qabul terdiri dari dua suku kata yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Kemudian ijab dan qabul disebut juga akad, yaitu suatu ungkapan penjelasan yang keluar dari seseorang yang sedang melakukan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁰

⁸ Abdurrahman al jazairi, *fiqh empat madzhab*, 20

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta:Lentera) 16

¹⁰ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010). 61

Akad nikah sendiri memiliki pengertian perjanjian yang berlangsung antara dua pihak dengan bentuk ijab dan qabul. Ijab menyerahkan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan: “saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-quran.”¹¹

Ijab kabul adalah unsur dasar dalam keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali sebagai penyerahan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki, sebagai calon istrinya. Ijab yang berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon mempelai laki-laki dan kabul kerelaan menerima amanah dari Allah. Dengan adanya ijab kabul dapat menghalalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram. Sebab itu penting sekali arti ijab dan kabul untuk keabsahan pernikahan dan banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya akad nikah dalam satu majelis.¹²

Telah dinukilkan oleh Abu Thalib dari Imam Ahmad dalam masalah seorang laki-laki yang didatangi sebuah kaum, lalu mereka berkata kepadanya “ia telah menikahkan fulan”, lalu ia berkata “aku terima pernikahannya dengan mahar seribu”, lalu ia kembali kepada calon suami untuk mengabarkannya dengan berkata: “telah diterima (nikahnya)”: apakah hal ini dapat diterima sebagai sebuah akad pernikahan? Ia berkata: “ya”.

Al-Qadhi berkata: “ini menunjukkan bahwa dia dan orang yang menerima akad berada dalam majelis. Abu Bakar berkata: “permasalahan yang ada pada Abu Thalib mengindikasikan kedalam dua pendapat, dan yang dipilih disini adalah bahwa demi hal tersebut harus ada Kabul di dalam majelis dan hal tersebut dapat dibenarkan.”¹³

Dari pendapat diatas Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan dalam pelaksanaan akad ijab qabul diucapkan dengan segera dan menyebutkan nama seperti fulan, akad ijab qabul yang diucapkan dengan lafadz yang baik dan akad ijab qabul dilaksanakan dalam satu waktu yang sama atau disebut dengan *ittihad al-majlis*

¹¹ Amir syarifudin, *garis-garis besar fiqih* (Jakarta: kencana 2003) 87-88

¹² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2010), 3

¹³ Ibid, 400

Jumhur ulama secara sepakat mensyaratkan bersatunya majelis bagi ijab dan qabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan qabulnya, akad nikahnya tidak dianggap sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bersatu “majelis” itu?

Secara umum *ittihad al-majlis* berarti kesatuan tempat, dan besar sekali pengaruhnya terhadap akad atau transaksi jual beli dan akad nikah dalam sisi ijab qabul. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, konsep akad jual beli dalam satu tempat seperti jual beli ekspor impor dengan menggunakan media telekomunikasi modern misalnya telfon, email, zoom dan lainnya, begitu juga dalam akad munakahat, menggunakan media elektronika yang tersedia saat ini.

Pada dasarnya prinsip setiap akad harus jelas ijab dan qabulnya baik dalam munakahat maupun jual beli, dan media komunikasi yang semakin berkembang sekarang ternyata juga mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan qabul yang dilaksanakan.¹⁴

Sayyid sabiq dalam kitab fiqih sunnah menjelaskan bahwa *ittihad al-majlis* atau satu majlis menjadi syarat dalam akad ijab dan qabul maksudnya adanya kesinambungan dalam ijab dan qabul, dengan kata lain ijab qabul diucapkan secara berurutan tanpa ada perkataan dan keduanya tidak melaksanakan aktivitas lain yang bisa mengalihkan perhatian pelaku akad nikah itu sendiri. Qabul tidak harus diucapkan secara langsung setelah ijab. apabila akad belangsung lama atau terkesan lamban, tapi dalam jangka waktu tidak menimbulkan adanya penolakan maka ijab qabul dianggap sah.pendapat ini dikemukakan oleh madzhab hambali.¹⁵

Dengan demikian penulis tertarik membahas mengenai studi pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal terkait *Ittihad Al-Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan.

B. Rumusan masalah

¹⁴ Sudirman, *Fiqih kontempore Contemporary Studies Of Fqih*, (yogyakarta: Depublish 2018), 104

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Nasirudin al-bani (Jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa) 244

1. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan?
2. Bagaimana istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan
2. Mengetahui istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai pembelajaran materi dan menambah ilmu pengetahuan
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai refensi dan informasi seta pengetahuan untuk masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk menelaah dan mencari pembahasan mengenai hukum akad nikah, Hasil penelusuran dari beberapa literatur atau karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki korelasi tema yang sama dengan topik skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan pembahasan dengan akad nikah.

Skripsi Addinu Lana Akhmad, Dengan Judul Aspek Hukum Ijab Kabul Dalam Akad Nikah Via Video Conference Di Era Tanggap Darurat Pandemi Covid-19, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2021, skripsi ini fokus membahas tentang hukum ijab qabul melauai video conference di era pandemi, sedangkan penulis

menjelaskan studi pendapat Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan¹⁶

Skripsi Fina Septiana Fathka, Dengan Judul Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab, Fakultas Syariah Uin Syaifuddin Zuhri Purwokerto, hasil dari penelitian ini menjelaskan akad nikah beda majlis menurut empat madzhab, sedangkan penulis berfokus pada studi pendapat imam ahmad bin hambal terkait ittihad almajlis dalam syarat ijab qabul pernikahan.¹⁷

Jurnal Konsepsi Imam Syafi'i Tentang *Ittihadul Majlis* Dalam Akad Nikah Yang Ditulis Oleh Multazim Aa, Dalam Jurnal Ini Menjelaskan Mengenai Ittihadul Majlis Akad Nikah Menggunakan Konsep Imam Syafii, dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa bersatunya majelis merupakan syarat dalam akad nikah. Sedangkan Penulis menjelaskan Studi Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Terkait Ittihad Almajlis Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan.¹⁸

Skripsi Mufliha Burhanuddin dengan judul Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam penelitian ini fokus menjelaskan mengenai akad nikah online melalui video call dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam Indonesia, sedangkan penulis membahas mengenai studi pendapat Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan.¹⁹

Skripsi Fithrotul Yusro, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah pada masa covid di kua mojokerto, sedangkan penulis menjelaskan penulis studi pendapat Imam Ahmad bin Hambal Terkait *Ittihadul Majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan.²⁰

¹⁶ Addinu Lana Akhmad, skripsi *Aspek Hukum Ijab Kabul Dalam Akad Nikah Via Video Conference Di Era Tanggap Darurat Pandemi Covid-19*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, 2021

¹⁷ Fina Septiana Fathka, skripsi *Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab*, Fakultas Syariah Uin Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

¹⁸ Multazam aa, *Konsep Imam Syafii Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah*, jurnal of Islamic family law, vol 4 no.2 juli, 2020

¹⁹ Mufliha Burhanuddin, skripsi *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017

²⁰ Fithrotul Yusro, Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto* tahun 2020

Skripsi Ana Sofiatul Fitri, dengan judul *Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan Dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik*. Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan ulama kota malang tentang ijab qabul elektronik, sedangkan penulis membahas mengenai studi pendapat Imam Ahmad bin Hambal terkait *ittihad al-majlis* dalam syarat ijab qabul pernikahan.²¹

Melihat sudah banyak yang meneliti mengenai masalah nikah melalui via online dengan berbagai macam perspektifnya, penulis ingin membahas penelitian ini secara lebih spesifik lagi terkait problem yang ditimbulkan akibat dari adanya nikah online atau yang muncul setelah ada yang melakukan nikah online tersebut, yaitu *ittihad al-majlis* dalam pelaksanaan syarat ijab qabul pernikahan. Dengan ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai studi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal terkait *ittihad al-majlis* Dalam Syarat Ijab Qabul Pernikahan.

F. Metodologi penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh tersebut secara jelas, tepat dan akurat, ada beberapa metode yang penulis gunakan, antara lain:

a. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian pustaka (library research) yaitu adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Dengan cara Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya,²² misalnya sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, undang-undang, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah ijab qabul melalui media masa, atau sejenisnya.

²¹ Ana Sofiatul Fitri, skripsi *Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan Dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik*. 2020

²² Muhaimin, *Metodologi penelitian hukum*, (Mataram: University Press) 65-66

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan karya-karya fiqih ulama seperti karya Imam Ahmad bin Hambal, karya murid-murid Imam Hambal, dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.²³

b. Sumber penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, dalam penelitian hukum diperlakukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu-isu hukum dan untuk memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya. Sumber hukum dijadikan menjadi dua jenis, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, catatan-catatan.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab al-mughni karya imam ibnu qudama fiqih pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Mugni karya Imam Ibnu Qudama

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen tidak resmi, seperti buku-buku jurnal-jurnal, dan sebagainya.²⁵ Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang mencakup bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan ittihad al-majlis dalam akad ijab qabul perkawinan.

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan bahan-bahan adalah prosedur yang sistematis dan standar dalam memperoleh bahan hukum yang diperlukan.²⁶ Dalam penelitian ini,

²³ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 67

²⁴ Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: rajagrafinda persada, 1997), 194-195

²⁵ Ibid, 195

²⁶ Peter mahmaud marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: prenada media 2005), 196

penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, atau studi dokumen yaitu pengumpulan data melalui kajian kitab, buku-buku, jurnal, skripsi, makalah, internet (web), literasi dan literature lainnya.

d. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapat diolah dan kemudian hasil analisis disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang didapat dari penguat teori lama.²⁷

Jadi analisis data yang didapat diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundangan-undangan, dokumen, buku-buku, yang berupa ungkapan verbal, sehingga dalam menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua penulis membahas mengenai pengertian pernikahan, ijab qabul, dan *ittihadul majlis*

Bab tiga penulis membahas mengenai biografi Imam Ahmad bin Hambal, pendapat imam ahmad bin hambal dan istinbat hukum

Bab empat, pertama penulis menganalisis pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengenai syarat ijab qabul satu majelis, menganalisis istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal mengenai syarat ijab qabul satu majelis

Bab lima penulis menyimpulkan hasil akhir skripsi

²⁷ Sudarwan denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: pustaka setia, 2002) 41

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERNIKAHAN

a. Pengertian Pernikahan

1. Menurut Bahasa

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زوج). (Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam alqur'an dan hadis Nabi. Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطاء) (dan juga berarti “ akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam alqur'an memang mengandung dua arti tersebut.²⁸

Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.²⁹

2. Menurut Istilah

Secara syariat nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan

²⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , cet-3,(Jakarta: kencana prenatal media group, 2009) 35-36

²⁹ Abdrahman al Jaziri, *fiqh empat madzhab*, 1

pengaruhnya kepada perempuan adalah Sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.³⁰

Menurut muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas baik bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing masing. Dan menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki laki dengan seorang perempuan.³¹

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan, pernikahan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan dari seorang wanita. Definisi ini menghindari keracunan dari akad jual beli wanita yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.³²

Menurut Mazhab Syafi'i, nikah dalam arti aslinya akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh. Sementara menurut zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.³³

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

قد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرء وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وماعليه من واجبات

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

³⁰ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Katani, jilid 9 (Jakarta:Darul Fikr, 2011) 39

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Prenada Media, 2016) 24

³² Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta:kencana 2010) 2

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 38

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.³⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu anjuran Allah untuk manusia, seperti anjuran nikah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَذْكُرُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْذِرُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*³⁵

Anjuran menikah juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” (QS. Ar Ruum: 21).³⁶

Dasar-dasar hukum menikah anantara lain:

1. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi setiap orang yang takut berbuat (terjerumus dalam perbuatan zina dan maksiat jika ia tidak menikah).³⁷

Dari Abdullah bin mas’ud bahwasannya Nabi SAW bersabda:

³⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi selatan:Kaaffah Learning Center 2019) 5

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: departemen agama RI) 2010, 354

³⁶ Ibid, 406

³⁷ Syaikh Husain Bin Audah Alwaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, jilid 4 (Jakarta : Imam Syafi 2013) 317

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Pernikahan dianggap wajib bagi orang yang khawatir dirinya berzina jika tidak menikah, sebab kondisi ini merupakan solusi untuk menjaga dirinya dari yang haram. Dalam hal ini, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “jika seseorang perlu untuk menikah dan takut terjerumus kedalam zina jika tidak menikah, ia harus mendahulakannya dari haji yang wajib.”³⁸

Sedangkan ulama lainnya mengatakan, “nikah menjadi lebih afdhal baginya dari pada haji yang wajib.”³⁹

2. Sunnah

Menikah *mustahab* hukumnya bagi seorang yang berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih utama baginya dari pada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama“, kecuali Imam Asy-Syafi“i. Karena menikah merupakan penyempurna setengah agama.⁴⁰

Nikah menjadi sunnah muakad hukumnya bila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan kondisi dirinya cukup stabil, yaitu dia tidak yakin akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula mengkhawatirkannya. jika dia meninggalkan pemikahan dalam kondisi. ini, maka dia berdosa ringan di bawah dosa meninggalkan kewajiban.⁴¹

3. Haram

Menikah menjadi haram jika seseorang yang hendak menikah meyakini bahwa dirinya akan berbuat zalim dan membahayakan terhadap istrinya jika ia

³⁸ Syeikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih*, jilid 3 (Jakarta:pustaka ibnu kastir 2013) 9, dikutip dari Haarsyiyah ar-Raudhaul Murbi’ (VI/228)

³⁹ Ibid, 9

⁴⁰ Kitab munakahat, *Esiklopedia Fiqih*, 6

⁴¹ Abdurrahman al jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 4

menikah.⁴² Hal itu karena ia dianggap belum mampu untuk menggung beban pernikahan atau dikhawatirkan ia akan berbuat tidak adil jika ia memilih menikah lagi (poligami) dengan wanita lain.

Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah maka dia benar-benar diharamkan untuk menikah sampai di merasa mampu menikah. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit seperti gila, kusta, penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan penyakit kepada calon istrinya, sebagaimana pedang memberitahukan cacat dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami atau isri mendapati aib pasangannya dia berhak membatalkan pernikannya, jika suami mendapti aib istrinya, maka dia berhak membatalkannya dan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan, dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa rosulullah pernah menikahi perempuan dari bani bayyadha, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda “kalian telah menipuku”.⁴³

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan bisa menahan diri sehingga tidak sampai terjadinya zina sekiranya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri.⁴⁴

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir akan terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan⁴⁵

5. Mubah

Mubah hukum ini berlaku untuk orang-orang yang berada pada posisi ditengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah

⁴² Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta:kencana), 5

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, 210 yang dikutip oleh Haistami di dalam *Majmaaz-Zawai*, kitsab an-Nikah, bab FI Man Tazawajimraatan fa wajaada biha aiban”. Jilid I, 300 menurut haistam hadist ini dhaif.

⁴⁴ Abdullah Rahman ghazaly, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: prenamedia grup, 2019). 15

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuha*, 44

dengan hal-hal yang mencegah untuk menikah, maka hukum menikah baginya itu mubah atau boleh.⁴⁶

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi, dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlaknya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram baginya menikah lantaran halangan-halangan tersebut.⁴⁷

c. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam fiqh kifayatul akhyar syarat sah akad nikah hadirnya empat orang yaitu wali, calon suami, dan dua orang saksi.⁴⁸

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut Jumhur ulama ada empat yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali.⁴⁹ Jumhur ulama sepakat bahwa syarat dan rukun pernikahan terdiri atas⁵⁰:

1. Calon suami
 1. Muslim
 2. Merdeka
 3. Berakal
 4. Benar-benar laki-laki
 5. Adil
 6. Tidak beristri empat
 7. Bukan mahrom calon istri
 8. Tidak sedang ihram atau haji
2. Calon istri
 1. Muslimah
 2. Benar-benar perempuan
 3. Telah mendapatkan izin walinya

⁴⁶ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, 2

⁴⁷ Abdurrahman al jaziri, *fiqh empat madzhab*, 16

⁴⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husani, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifudin Anwar, Misbah Musthafa jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu 2011) 378

⁴⁹ Syaikh Husain bin audah al waisyah, *Ensiklopedia fiqh praktis*, jilid 4 (Jakarta : imam syafii 2013), 363

⁵⁰ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, 8

4. Tidak bersuami atau dalam masa iddah
 5. Bukan mahram calon suami
 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh
3. Shighat
1. lafal ijab dan Kabul harus lafal “nikah” tau “*tazwij*” dan bukan kata kinayah atau qiyasan
 2. Lafal ijab Kabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu
 3. Lafal ijab Kabul harus terjadi satu majlis
4. Wali
1. Muslim
 2. Berakal
 3. Tidak fasik
 4. Laki-laki
 5. Mempunyai hak menjadi wali
- Akad nikah dianggap tidak sah apabila tidak ada sorang wali
- لانكاح الا بولي وشاهدي عدل
- “tidak sah penikahan tanpa kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil bagi agamanya. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)”⁵¹
5. Dua orang Saksi
1. Muslim
 2. Berakal
 3. Balig
 4. Merdeka
 5. Laki-laki
 6. Adil
 7. Pendengaran dan penglihatan sempurna
 8. Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab kabu
 9. Tidak sedang ihram haji atau umroh.⁵²

⁵¹ Syaikh Husain bin Audah al Waisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, 364

⁵² Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, 8

Jumhur ulama sepakat menyatakan *syahadah* (kesaksian) merupakan syarat nikah, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai apakah kesaksian itu merupakan syarat sahnya akad nikah atau hanya merupakan syarat *tammam*. Sedangkan Abu Saur dan satu jama'ah berpendapat, kesaksian sama sekali bukanlah merupakan syarat sah dan bukan pula syarat *tammam* (sempurna). Pendapat seperti ini dalam praktek telah dilakukan oleh Hasan ibn Ali, diriwayatkan darinya bahwa ia telah melaksanakan nikah tanpa saksi, akan tetapi ia umumkan kemudian bahwa ia telah menikah⁵³

d. Prinsip-prinsip Pernikahan

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain⁵⁴:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Perkawinan adalah sunnah Nabi, berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
2. Kerelaan dan persetujuan
3. Perkawinan untuk selamanya. Dan Islam mempersulit terjadinya perceraian

أُبْعَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” (riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan al Hakim)⁵⁵

4. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.
5. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surar An-Nisa ayat 34:

⁵³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Beni Saebeni, Abdul Hadi, (Mesir: Mustofa al-babiy, 1960), II: 17.

⁵⁴ Rusdaya Basri, *Fiqih munakahat, 4 madzhab dan kebijakan pemerintah*, 17

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali pres 2017), 50

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁵⁶

B. IJAB QABUL PERNIKAHAN

a. Definisi Ijab Qabul

Rukun akad nikah disyaratkan sah apabila telah memenuhi dua rukun ijab dan qabul, yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah.⁵⁷

Ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. ijab menurut jumbuh ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil⁵⁸

Qabul adalah lafal yang diucapkan suami atau yang mewakilinya, tau perkataan yang kedua dari salah satu pihak yang berakad. Adapun ijab menurut jumbuh ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab.⁵⁹

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. Yang dimaksud dengan akad di sini adalah makna masdharnya, yaitu *al-irtibaath* (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa ijab dan qabul ada lahir, dan saling mengikat secara legal.⁶⁰

Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al Qur'an dalam firman Allah SWT yang artinya, "*Dan Kami telah mengawinkan dia*" (al-Ahzaab: 37). Dan

⁵⁶ Tim Penerjemah. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85

⁵⁷ Syaikh Husain bin audah al waisyah, *Ensiklopedia*, 365

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 45

⁵⁹ Abdurrahman al-jazairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 19

⁶⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, 45

firman-Nya yang artinya, "*Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian*"! [an-Nisaa':22).⁶¹

Ijab qabul atau akad merupakan salah satu rukun dalam pernikahan dan juga merupakan simbol berubahnya status terhadap kedua pasangan dalam ikatan yang suci. Simpul, perjanjian atau kesepakatan merupakan arti sebuah akad. Akad nikah yang digabungkan dengan nikah memiliki pengertian mengawinkan wanita, dapat dipahami juga dengan ikrar seorang pria untuk mengikat seorang wanita dengan janji melalui perantara walinya, yang memiliki tujuan hidup membina rumah tangga bersama sesuai sunnah Rasulullah Saw.

Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan qabul berarti sebagai lambing bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan Ijab dan qabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.⁶²

Pernikahan dianggap tidak sah kecuali adanya ijab dari wali atau naibnya, dengan ucapan "saya nikahkan" atau saya kawinkan" serta adanya qabul dari calon suaminya dengan ucapan "saya terima" atau "saya menikahnya".⁶³

b. Syarat Ijab Qabul pernikahan

Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan), dan beberapa syarat dalam shigat (ijab dan qabul).

1. Kedua belah pihak yang Mampu melaksanakan akad

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, mampu melaksanakan akad untuk dirinya sendiri maupun orang lain, Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz
- b. Mendengar perkataan orang lain, maksudnya kedua belah pihak mampu mendengar perkataan yang lain, meskipun hanya secara hukmi saja, seperti dalam tulisan yang tunjukan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, untuk memberikan pemahaman keinginan dalam melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan keduanya.⁶⁴

⁶¹ Ibid, 45

⁶² Wardah Nuroniyah, Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 131 Vol.2, No.1, Juni 2017

⁶³ Imam Ibnu Qudama, *Umdatul fiqih fil Madzhabil Hanbali*, (sukoharjo:Al-Qowam, 2014),172

⁶⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqih Islam wa adollatuhu*, 56

2. Syarat-Syarat Pada Perempuan
 - a. Berjenis kelamin perempuan
 - b. Perempuan tersebut bukanlah mahram
3. Syarat shigat ijab qabul Menurut kesepakatan para ulama, dalam shigat akad disyaratkan empat hal:
 - a. Dilakukan dalam satu majelis jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku," atau seorang wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan putraku," lantas pihak-pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima," maka akad tersebut tidak sah. Ini menunjukkan bahwa sekadar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis di saat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga tidak sah.
 - b. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.⁶⁵
 - c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.⁶⁶

⁶⁵ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, 56

⁶⁶ *Ibid*, 47

Ada juga pendapat lain mengenai Syarat ijab qabul dalam melaksanakan akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak sudah mumayyiz atau dewasa untuk melaksanakan akad nikah antara wali yang mewakilinya dan calon mempelai laki-laki. Keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.⁶⁷
- b. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu tempat. Pada saat mengucapkan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain itu dapat memisahkan antara *sighat* ijab dan kabul.
- c. Ucapan kabul yang tidak menyalahi ijab. Dalam artian apabila kabulnya lebih baik dari ijab, dengan itu menunjukkan persetujuan lebih tegas. Contoh: ketika dari wali mengucapkan “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Kemudian calon mempelai laki-laki menjawab “Aku terima nikahnya.”⁶⁸

Dalam referensi lain terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat ijab dan qabul nikah, berikut penjelasannya:

1. Disyaratkan ada *sighat* (lafal) ijab dari wali dengan semisal ucapan “*Zawwajtuka/Ankahtuka*” (Aku kawinkan/ku nikahkan) dengan wanita perwalianku si Fulanah.
2. Sambungnya qabul dari calon suami dengan ijab dari wali mempelai perempuan. Misalnya menggunakan lafal “*Tazawwajtuha/nakahtuha*” (Kukawin dia/kunikah dia). Disyaratkan saat qabul ada kata yang merujuk pada calon istri, baik dengan menyebutkan nama calon istrinya, dhomirnya (kata ganti) atau dengan isyarah (kata tunjuk). Lafal qabul “*Qabiltu Nikāhā*” (Kuterima nikahnya), merupakan lafal yang lebih utama karena ini merupakan qabul yang hakiki.
3. Akad nikah sah dengan menggunakan terjemah dari *ṣighat* di atas dengan berbagai macam bahasa, meskipun dilakukan oleh orang yang pandai bahasa

⁶⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, 240

⁶⁸ Ibid, 240

Arab. Boleh menggunakannya disyaratkan bahwa dengan bahasa asing tersebut *ṣighat nikah* dapat dinilai sebagai *ṣighat yang sharih*, menurut ahli bahasa yang bersangkutan. Hukumnya sah jika para pihak yang terlibat dalam rangkaian *ijab qabul* (wali, calon suami, dan saksi) mampu memahami bahasa asing yang digunakan dalam *ijab qabul* tersebut.⁶⁹

Penjelasan lain mengenai syarat-syarat dalam akad nikah adalah syarat yang dibuat dan melaksanakan akad. Persyaratan yang dibuat di dalam akad nikah ada dua yaitu:⁷⁰

- a. Syarat yang bersifat bertentangan dengan tujuan akad nikah ada dua bentuk ialah:
 1. Tidak merusak tujuan utama pada akad nikah. Seperti calon mempelai laki-laki mengucapkan dalam *sihat kabulnya* “*Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin*”.
 2. Rusaknya tujuan dalam akad nikah. Seperti dari pihak istri membuat persyaratan supaya tidak bersenggama dan istrinya yang memberikan nafkahnya.⁷¹
- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dalam akad nikah ada dua bentuk yaitu:
 1. Pihak ketiga dirugikan. Seperti: istri memberi syarat ke calon suami yang mempunyai istri lain supaya menjatuhkan talak kepada istri tersebut. Syarat ini dianggap tidak ada sebab bertentangan dengan larangan agama.
 2. Manfaat persyaratan ini kembali kepada wanita. Seperti: calon istri memberi syarat supaya tidak menikah lagi. Pada persyaratan itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* yaitu:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa syarat-syarat seperti ini batal hukumnya sedangkan akad nikahnya sah. Diperbolehkan mempunyai istri yang lebih dari satu dalam agama Islam. Hukumnya batal jika melarang sesuatu yang dibolehkan agama, hal tersebut tidak patut.

⁶⁹ Abdul Hidayah, Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 124.

⁷⁰ Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. 2 (Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996), 49.

⁷¹ Chuzaimah T. Yanggo, Problematika, 51

- b. Pendapat kedua mengatakan syarat ini yang sejalan tujuannya di dalam akad pernikahan yang tidak menyalahi aturan hukum agama. Seperti: dari pihak wanita memberi syarat untuk diberikan uang belanja, digauli dengan sebaiknya, tidak menjelekkan nama baik keluarga.⁷²

C. ITTIHAD AL-MAJLIS

Dalam kitab fiqih empat madzhab dijelaskan bahwa Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan bahwa ijab qabul dilaksanakan satu majelis.⁷³ Apa itu ittihad al-mejlis?

Ittihadul majlis (satu majlis) bisa bermakna *Ittihad al-zaman* (satu waktu), *Ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *Ittihad al-haiyah* (satu posisi).

Ittihad al-majlis juga menjadi syarat sahnya dalam hal jual beli, artinya ijab dan qabul harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing *muta'qidain* saling mengetahui seta mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan), dengan begitu akan terealisasikan ijab dan qabul yang *taradhin* (suka sama suka). Dalam hal munakahat perbedaan tempat yang disatukan dengan media komunikasi yang modern membuat dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan fi manzilah ittihad al-makan*).

Ittihad al-majlis dianggap berakhir apabila: Alat komunikasi yang menghubungkan mutaqadaian berakhir, berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan) akad dianggap berakhir misalnya pembicaraan beralih ke persoalan lain.⁷⁴

Dalam kitab fiqih empat madzhab mengutip kesepakatan ulama mujtahid yang mensyaratkan bersatunya majelis ijab dan qabul. Apabila tidak bersatu antara pengucap ijab dan pengucapan qabulnya, maka akad nikah dianggap tidak sah. Akan tetapi setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad al majlis (bersatu majelis) sebagai berikut:⁷⁵

⁷² Ibid, 54-55

⁷³ Ibid, 50

⁷⁴ Sudirman, *Fiqih kontempore Contemporary Studies Of Fqih*, (Yogyakarta: Depublish 2018) 105

⁷⁵ Abdurrahman al jaiziri, *fiqih empat madzhab*, 20

Pendapat pertama, yang dimaksud *ittihad al-majlis* adalah bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam jarak waktu yang terpisah.⁷⁶

Misalkan ijab qabul dilakukan dalam satu upacara, setelah ijab selesai, qabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Walaupun dua upacara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama secara berturut-turut, karena kesinambungan antara ijab dan qabul tidak terwujud maka hukumnya juga tidak sah.⁷⁷ Maka adanya persyaratan satu majlis menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan dalam kesatuan tempat. Karena seperti yang dikemukakan diatas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan qabul sudah tidak terwujud, dan nikahnya dianggap tidak sah.⁷⁸

Pendapat Kedua, mengatakan bahwa bersatunya majelis disyaratkan untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul, dan juga sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus melihat oleh mata bahwa akad memang betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad, seperti yang diketahui bahwa syarat sah suatu akad dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi seperti yang disepakati ulama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan qabul, baik dari segi redaksinya maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan qabul itu diucapkan oleh kedua belah pihak.⁷⁹

Dari dua pendapat diatas, dapat diuraikan kembali atau dijelaskan kembali sebagai berikut:

Uraian atau Maksud dari Pendapat pertama mengenai bersatunya majelis, merujuk pada pendapat madzhab Hanafi, apabila seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya, setelah surat itu sampai, lalu surat itu dibacakan di depan wali pihak perempuan dan para saksi dalam satu majlis yang sama, kemudian wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabulnya.

⁷⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 4

⁷⁷ Aziz, Fauzi. "Analisis istinbat. 105

⁷⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika* 4

⁷⁹ Ibid, 6

Praktek akad nikah yang seperti ini dianggap sah oleh kalangan Hanafi. Dengan alasan bahwa pembacaan ijab dari surat calon suami dan pengucapan qabul dari pihak wali, sama-sama di dengar oleh dua orang saksi dan dalam satu majlis yang sama.⁸⁰

Ucapan akad terlebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan qabul dari wali calon istri, praktek akad nikah ini diperbolehkan menurut madzhab hanafi. Karena ucapan akad yang diucapkan lebih dulu disebut ijab baik diucapkan oleh wali maupun calon suami, dan ucapan akad yang selanjutnya disebut qabul, baik diucapkan oleh calon suami atau wali calon istri.⁸¹

Yang ditekankan dalam pembahasan ini yang ini ialah bentuk akad nikah yang dicontohkan ini bukan berbentuk *tawkil* (mewakikan), karena yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan pembaca surat dalam hal ini bukanlah sebagai wakil dari calon suami, karena surat tersebut tidak menyatakan hal yang demikian. Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain ialah redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami.⁸²

Pendapat ini sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah Ghaib (salah satu tidak bisa hadir dalam majelis akad) maka jalan keluarnya ialah dengan mengutus wakil, atau bisa juga dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya. Bagi penerima surat dan menyetujui isi surat itu, hendaklah menghadirkan para saksi dan didepan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut sayid sabiq praktik nikah ini hukumnya sah, selama pengucapan kabulnya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam praktek tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi surat yang dibacakannya, bukan dalam bentuk tawkil (diwakikan orang lain).⁸³

Uraian pendapat kedua mengenai bersatunya majelis, dalam Salah satu syarat sah akad nikah adalah dihadiri oleh dua orang saksi. Dan tugas dua orang saksi, seperti yang disepakati oleh para ulama adalah untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa antara ijab dan kabul itu diucapkan oleh kedua belah pihak. Keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara

⁸⁰ Ibid, 5

⁸¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika*, 4

⁸² Fauzi aziz, *analisis istinbat*, 108

⁸³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika*, 4

mendengarkannya. Redaksi itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan cara melihat dan mendengar para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat inilah yang dipegang oleh kalangan ulama mujtahid.

Konsekuensi pendapat ini, kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah. Ibnu Hajar al-Haitami, seorang pakar hukum fiqih dalam kitabnya menolak kesaksian orang buta, alasannya karna kesaksian nikah harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta menurutnya seperti kesaksian seseorang yang berada dalam gelap gulita. Kedua kesaksian itu tidak sah karena sama-sama tidak melihat orang yang sedang melakukan akad, dan itu tidak dapat memastikan bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua pihak yang berakad. Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam komentarnya dalam ketetapan Ibnu Hajar tersebut mengatakan "kesaksian orang dalam gelap gulita tidak sah karena tidak dapat mengetahui kedua orang yang sedang melakukan akad. Sedangkan berpegang kepada suara saja tidaklah memadai. Seandainya kedua orang saksi mendengar ucapan ijab dan qabul dan mengetahui bahwa ijab dan qabul tersebut diucapkan oleh kedua belah pihak, namun tidak dapat melihat langsung, maka akad nikahnya tetap dianggap tidak sah dengan alasan tidak dapat dilihat dengan mata kepala (al-muayanah).⁸⁴

Menurut penjelasan dua pandangan diatas Ulama Hanabilah mengatakan, "Tidak sah akad nikah dengan menggunakan media tulisan dalam keadaan hadir maupun tidak, Karena tulisan merupakan sindiran. Seandainya seorang wali mengatakan kepada orang yang tidak hadir dalam majelis, "Aku nikahkan kamu dengan putriku," atau mengatakan, "Aku menikahnya dengan si Fulan," kemudian ia menuliskannya. Setelah itu tulisan tersebut sampai ke si fulan tersebut, lantas dia berkata, "Aku menerima," maka akad tersebut tidak sah.⁸⁵

⁸⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika 7*

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 60

BAB III

PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL

A. BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HAMBAL

Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M, setelah ibunya berpindah dari kota Murwa tempat tinggal ayahnya.⁸⁶ Imam Ahmad berasal dari Bani Syaiban.⁸⁷ Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin, bin Syaiban bin Dzuhail bin Tsalabah bin Ukkabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Aqsha bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Eabiah bin Nazar bin Maad bin Adnan bin Adad bin Al-Haisa bin Hamal bin An-Nabat bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim al-Khalil.⁸⁸

Nasab Imam Ahmad dan nasab nabi bertemu di Nazar. Nazar memiliki dua anak bernama Mudhar dan Rabi'ah. Mudhar merupakan kakek buyut nabi Muhammad sedangkan Rabi'ah adalah kakek buyut dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad berasal dari keturunan orang Arab asli,⁸⁹ ibunya adalah Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asyaibani dari bani Amir. Kakeknya Imam Ahmad bernama Hanbal, beliau menjabat sebagai gubernur Sarkhas dibawah kekuasaan Daulah Umayyah tetapi bersama Dinasti Abbasiyah yang aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan. Dan termasuk seorang dai.⁹⁰

Ayah Imam Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal. Beliau adalah seorang pahlawan kaum muslim yang selalu menggunakan pakaian militernya dan Muhammad menjadi tentara, al-ashmui menuturkan "Ayah Ahmad adalah seorang komandan pasukan. Ayah Imam Ahmad wafat di usia 30 tahun ia belum melihat putranya yang menjadi tokoh Islam terkemuka."⁹¹

Bapak Ibnu Hanbal meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil, beliau tidak dapat melihat ayahnya, karenanya beliau hidup sebagai seorang anak yatim yang diasuh oleh ibunya. Ibu Imam Ahmad merupakan keturunan bani syaiban yang dikenal sebagai

⁸⁶ Ahmad Asy-Surbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda (Jakarta: Amzah 2015) 191

⁸⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Penerbit Zaman 2007) 18

⁸⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad*, (Solo:Aqwam 2013) 10

⁸⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, 18

⁹⁰ Abdul aziz asy-syinawi, *Biografi Imam Ahmad Bin Hambal*, 10

⁹¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, 19

suku atau kabilah syaiban yang terletak di basrah, oleh sebab itu beliau dijuluki sebagai orang basrah. Kemudian apabila beliau menziarahi atau melewati basrah beliau akan sholat di masjid Mazin dari keturunan syaiban, dan beliau berkata: masjid itu adalah masjid nenek moyangnya.⁹²

Ayahnya Imam Ahmad hanya meninggalkan harta yang sedikit untuk menghidupi keluarganya, sejak itu ibu Imam Hambal memilih untuk tidak menikah lagi dan memberikan perhatian penuh kepada putranya Ahmad supaya tumbuh menjadi anak yang diharapkannya. riwayat mengatakan bahwa apabila Ahmad ditanya mengenai asal usul sukunya, maka Ahmad berkata bahwa ia adalah anak dari suku orang-orang miskin.⁹³ Seperti gurunya Imam Syafii yang dilahirkan sebagai yatim, Ahmad juga dilahirkan sebagai anak yatim, kemudian Ahmad dirawat oleh ibunya dan saudara bapaknya.⁹⁴

Ibnu Hambal hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin. Karna bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain rumah yang kecil yang ditinggalinya dan sedikit tanah yang minim penghasilannya. Beliau menempuh terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, beliau pernah bekerja dikedai-kedai jahit, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Rajabul-Hambali, dan terkadang beliau meminta izin ke pemilik tanaman untuk mengambil sisa-sisa tanaman yang ditinggalkan setelah musim panen tiba.⁹⁵

Imam Ahmad kecil hidup dizaman kekhilafahan Harun Al Rasyid, Ahmad kecil adalah anak yang bertakwa ia selalu menjaga dirinya dan beristiqamah dalam hal yang dikerjakannya. Sejal kecil Imam Ahmad dikenal sebagai anak yang cerdas, Ahmad sudah disekolahkan kepada seorang ahli Qira`at. Pada umur yang masih kecil ia sudah menghafal Al-Qur`an.⁹⁶ Ahmad yang telah hafal Al-quran sejak kecil dan mempelajari bahasa, beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan di umur 14 tahun⁹⁷. Beliau juga seringkali merantau untuk memperluas wawasan ilmunya. Misalnya untuk mempelajari dan mencari silsilah hadis sampai menjelajah ke berbagai kota, Ahmad menjadi murid Hasyim ibn Basyir sampai sang guru wafat kemudian ia juga berguru ke Abu Yusuf.⁹⁸

⁹² Ahmad Asy-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi*, 192

⁹³ Abdul Karim, Manhaj Imam Ahmad Bin Hanbal, *Jurnal Riwayah*, Vol. 1, No. 2, September 2015, 325

⁹⁴ Ibid, 5

⁹⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, 193

⁹⁶ Abdullah musthofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, cet 1 (Yogya: LKPSM 2001) 105

⁹⁷ Ahmad as-syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, 193

⁹⁸ Ahmad Rofi`usmani, *Ensiklopedia tokoh muslim*, (Bandung:penerbit Mizan 2015) 127

Imam Ahmad memulai mencari Ilmu di kota Bagdad. Pada saat itu Kota Baghdad disebut sebagai mercusuar ilmu atau pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di samping sebagai pusat pemerintahan daulah Abbasiyah, di kota tersebut terdapat pakar-pakar di bidang syari'ah, qiraat, tasawuf, bahasa, filsafat, dan sebagainya. Atas kemauan sendiri ditambah dengan dorongan dari keluarganya, Ahmad memilih menekuni bidang ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu hadis, dan fikih. Di samping itu, dia juga menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa. Dia mendapati dua kecenderungan yang berkembang ketika itu, yaitu manhaj al-fiqh dan manhaj al-hadis. Awalnya Ahmad mempelajari ilmu fikih ahl al-ra'yi dari al-Qadhi Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, murid Imam Abu Hanifah. Namun seperiinya dia lebih dominan mempelajari hadis, sehingga ketika berguru kepada Abu Yusuf, Ahmad lebih memperhatikan aspek hadisnya.⁹⁹

Imam Ahmad bin Hambal memulai mencari Ilmu di kota Bagdad. Pada saat itu Kota Baghdad disebut sebagai mencusuar ilmu atau pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di samping sebagai pusat pemerintahan daulah Abbasiyah, di kota tersebut terdapat pakar-pakar di bidang tasawuf, fisafat, sayariat, qiraat, bahasa, dan sebagainya. Keinginannaya menuntut ilmu dan didukung dari keluarganya terutama sang ibu, Ahmad memilih menggeluti bidang ilmu-ilmu agama, terutama ilmu hadis, dan fikih, dia juga menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa. Ahmad menyadari dua kecondongan Ilmu yang berkembang ketika itu, yaitu manhaj al-fiqh dan manhaj al-hadis. Awalnya Ahmad mempelajari ilmu fikih ahl al-ra'yi dari al-Qadhi Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, murid Imam Abu Hanifah. Namun sepertinya dia lebih dominan mempelajari hadis, sehingga ketika berguru kepada Abu Yusuf, Ahmad lebih memperhatikan aspek hadisnya.¹⁰⁰

Imam Ahmad bin Hanbal memulai Perjalanan mencari ilmu pada Tahun 183 H/799 M ia berangkat ke kuffah, kemudian pada tahun 186 H/802 M dari bagdad, Imam Ahmad muda menuju Basrah, mekkah, kemudian menuju san'a, yaman. Banyaknya perjalanan yang dilakukannya, menjadikan Ahmad memiliki banyak guru antara lain Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Ziad, ibn Abbas, Umair, Abdurrazzaq Al-Shan'ani, dan

⁹⁹ Marzuki, Ahmad bin Hanbal pemikran fiqh dan usul fiqihnya, Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 2 Agustus 2005, 109

¹⁰⁰ Ibid., 110

Ibn Hammam¹⁰¹ Negara-negara yang pernah disinggahi beliau adalah Syam, Yaman, Maroko Aljazair, Persia, Khursan dll¹⁰²

Ketika Imam Ahmad masih muda, beliau pernah berguru pada Abdullah ibn Albarak seorang ulama fiqih berpengatahuan luas sekaligus hartawan. Ulama fiqih ini dihormati dan dikagumi oleh imam Ahmad karena kepribadianya, ilmunya, fikihnya. Abdullah Mubarak berusaha membantu finansial namun Imam Ahmad menolaknya. Dengan jujur ia berkata “bahwa ia datang kepadanya karena ilmu fikihnya bukan karena uangnya.”¹⁰³

Karena kegigihannya dalam mencari ilmu, ketika usia 18 tahun Imam Ahmad memutuskan pergi keluar kota bagdad untuk mengumpulkan dan mencari hadist rasulullah. Beliau tidak pantang menyerah dalam melakukan perjalanannya itu karena kecintaanya terhadap hadist untuk menjelajahi dari satu kota ke kota lain. Pencariannya yang pertama ialah kuffah pertama ialah Kufah, yaitu pada tahun 183 H. Kemudian ke Basrah pada tahun 186 H, kemudian pada tahun 187 H beliau belajar kepada Sufyan bin ‘Uyainah di Qullah beliau juga ingin belajar pada imam Malik, namun tidak kesampaian sehingga beliau pernah berkata “Malik meninggal tetapi Allah mengganti Sufyan bin Uyainah untukku”¹⁰⁴

Kehidupan Imam Ahmad tidaklah mudah, beliau hidup dizaman kejayaan abbasiyah dimana ilmu pengetahuan menjadi pusat perhatian dunia pada masa itu. Pada masa Ahmad bin Hanbal terjadi perselisihan pemahaman teori dengan kelompok tertentu. Banyaknya kelompok Islam seperti kelompok Ahli sunnah waljamaah, kelompok mu’tazilah hingga kelompok Syiah menjadikan Pertikaian perbedaan teori antar kelompok tersebut, semua tidak lepas dari instruksi khalifah Al-Ma’mun yang menggerakkan penerjemah buku-buku filsafat agar mengikuti pemikiran kelompok Muktazilah dan mendesak masyarakat dalam permasalahan teologis, seperti pemikiran tentang Al-Quran adalah makhluk dan bukan firman Allah.¹⁰⁵

¹⁰¹ Ahmad Rofi’ usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, 127

¹⁰² Abdullah musthafa, *Ensiklopedia Ulama usul fiqih Sepanjang Masa*, Penerjemah K.H. Husein Muhammad, (Yogyakarta:IRCISoD 2020), 194

¹⁰³ Abdurrahman Asyraqawi, *Riwayat Sembilan Imam Penerjemah Al-Hamid Al Husaini*, (Bandung:Pustaka Hidayah 2000) 456

¹⁰⁴ Nadia, Kehidupan Dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal, *Jurnal Comparativa* Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020

¹⁰⁵ Rahmat Abd. Rahman Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, No. 3 2020

Muktazilah merupakan aliran paham bebas dan rasionalisme yang menolak pemahaman takdir. Aliran ini mengutamakan pikiran nalar dalam memahami asas ketuhanan. Contoh mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah mahluk sebab ia tidak memiliki sifat Al-Kalam.¹⁰⁶

Imam Hambal dengan tegas menolak pemikiran kelompok kaum mu'tazilah, sehingga Imam Ahmad mendapat ancaman penjara bagi siapa saja menolaknya. Karena Imam Ahmad sangat tegas menolak pemikiran tersebut, maka beliau ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara. Beliau dikurung dalam penjara selama dua tahun setengah. Ketika mereka sudah putus asa dengan sikap Imam Ahmad walaupun berbagai cara penyiksaan telah dilakukan, akhirnya mereka mengeluarkannya dari penjara dalam keadaan lemah dan sakit akibat dari bekas-bekas luka. Beliau berdiam diri sementara waktu dan kemudian beliau membuka kembali majelisnya.¹⁰⁷

a. Guru-guru Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad seorang yang cerdas dan berakhlak baik. Ia selalu menaruh hormat kepada semua gurunya, Ibnu Al-jawzi menuturkan, Imam Ahmad memiliki 414 guru hadist, diantara gurunya yang paling masyhur adalah ismail binjafar, abbas bin addad al-ataky, imam syafii, umari bin abdillah bin khalid, husyem bin waki' bin jarrah, Ibrahim bin ma'qil dan masih banyak lainnya.¹⁰⁸

Guru Imam Ahmad yang pertama adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim al-Qadhi, teman Abu Hanifah. Imam Ahmad mempelajari dari Abu Yusuf ilmu fiqih dan hadist. Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap guru pertamanya. Sebagaimana sejarah mengatakan pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat memengaruhinya, sehingga dapat dikatakan beliau adalah guru pertamanya. Ada juga yang berpendapat bahwa gurunya yang pertama ialah Husyaim bin Basyir bin Abi Kahasim Al-Wasiti, kerana beliau adalah guru yang banyak mempengaruhi Ibnu Hambal, Ibnu Hambal mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadist-hadistb darinya. Imam Ahmad juga menulis hadis dari Hasyim lebih dari tiga ribu hadis. Husyaim adalah seorang Imam hadis dari Bagdad, beliau seorang yang takwa dan wira'i, beliau dari pengikut kepada pengikut-pengikut (Tabiin-Tabiin) seorang yang banyak mendengar

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *sejarah dan biografi*, 213

¹⁰⁸ Muhammad wildan auliya, *empat imam madzhab*, (Yogyakarta: Araska 2020), 270

hadis dari Imam-Imam dan Imam Malik. Juga orang-orang yang meriwayatkan hadist darinya. Beliau seorang yang sangat kuat ingatannya dan dilahirkan pada tahun 104 H dan meninggal dunia pada tahun 183 H.¹⁰⁹

Imam Ahmad bin hanbal juga belajar kepada Umar bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi, dan Abi Bakar bin Iyasi. Imam Ahmad bin hambal juga berguru pada Imam Syafii. Bahkan Imam Ahmad mengagap bahwa Imam Syafii adalah gurunya yang kedua setelah Husyaim.¹¹⁰

b. Murid-murid Imam Ahmad bin hambal

Murid-murid Imam Ahmad bin Hambal sangat banyak, diantara mereka itu: Yahya bin Adam, Abdul Rahman bin Mahdi, Yazid bin harun, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhori, muslim, Abu Daud, Abu Zar'ah, Ar-Razi, Ad-Damasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakr Ahmad bin hani' At-Tai'ie, Al-Atharam, Muhammad bin Ishak As-Saghani, Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad bin Abi Al-Huwari, Mus bin Harun, Hambal bin Ishak, Uthman bin Said Ad-Darami, Hujjaj bin Asy-Sya'ir, Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimun, Baqyi bin Makhlid Al-Andalusi, Ya'kub bin Syaibah Ibnu Qudama dan lain-lain.¹¹¹ Murid beliau yang berhasil menjadi ulama-ulama besar dan mengambil ilmu dari imam Ahmad bin Hanbal antar lain, Imam al Bukari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Hawarimy.¹¹²

c. Karya-Karya Imam Ahmad Bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal tidak mengarang selain dari hadis dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadis-hadis roasulullah. Sehingga surat atau risalahnya juga membicarakan yang sama. Semuanya membicarakan berdasarkan dalil-dalil dari Al-quran, atau percakapan dengan rasulullah juga sahabat-sahabatnya. Dan percakapan sahabat dinamakan "*Atsarus-Sahabah*"¹¹³

Orang yang berperan besar dalam menulis pemikirannya adalah para muridnya. Terutama anaknya sendiri Abdullah bin Ahmad. Berbagai fatwa, pemikiran sang guru dikumpulkan dengan baik, diantara kumpulan fatwa tersebut ditulis dan diberinama "Al-

¹⁰⁹ Ahamd Asy-Syurbani, *Sejarah dan Biografi*, 195

¹¹⁰ *Ibid*, 195

¹¹¹ *Ibid*, 207

¹¹² *Ibid*, 208

¹¹³ *Ibid.*, 297

Musnad”.¹¹⁴ Kitabnya yang termasyhur adalah “Al-Musnad” beliau menghimpun di dalamnya beberpa banyak hadit-hadist rasulullah, beliau mulai menyusun kitab al-musnad pada tahun 180 H. dan kitabnya al-musnad dijadikan sebagai panutan.¹¹⁵

Imam Ahmad memasukan kedalam kitab Al-Musnad sebanyak empat puluh ribu hadits, beliau telah memilihnya dari tujuh ratus ribu hadist. Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya “Peliharalah kitab itu baik-baik, kelak ia akan menjadi panduan orang.”¹¹⁶

Ketika Imam Ahmad bin Hambal berumur 77 tahun, beliau mulai jatuh sakit yang agak berat ”kata imam Abu Bakar Al-Mawarzy”. Hari kamis Tanggal 11 rabiul awal tersiar penyakit beliau sudah keras, pada hari jumat tanggal 12 rabiul awal 241 H (855 M) beliau wafat, dan dimakamkan di kota Baghdad.¹¹⁷

B. PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL

Menurut madzhab Hambali yang tercantum Dalam kitab fiqih empat madzhab karangan Abdurrahman aljaziri, mengatakan syarat-syarat ijab qabul pernikahan ada lima yaitu:¹¹⁸

Pertama, memastikan siapa calon suami dan calon istri. seperti mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya atau fulanah. Jika dia mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, tidak memastikan dahulu padahal dia memiliki anak Perempuan yang lain, maka akad nikahnya tidak sah. Akad nikah juga tidak sah apabila jika dia mengatakan saya terima nikahnya untuk anak laki-laki saya, padahal dia memiliki anak laki-laki yang lain. Dan seharusnya dia mengatakan; untuk anak saya fulan. Harus memastikan dan menentukan suami dan istri dengan menyebut namanya atau deskripsi tentang sosoknya yang tidak disamai oleh yang lainnya. Misalnya mengatakan; anak perempuan saya yang sulung, bungsu, berkulit putitr, atau yang berkulit merah, atau mengatakan; anak laki-laki saya yang sulung, bungsu, atau semacarnnya.¹¹⁹

¹¹⁴ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Ennsiklopedia Lengkap*, 194

¹¹⁵ Ahamd Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi*, 229

¹¹⁶ Abdullah Al-Maraghi, *Ennsiklopedia Lengkap*, 194

¹¹⁷ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet V (Jakarta: Bulan Bintang 1986) 304

¹¹⁸ Abdurrahman Al Jaiziri, *Fiqih Empat Madzhab*, 44

¹¹⁹ *Ibid.*, 45

Dalam akad nikah yang telah kita ketahui bahwa shigat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun qabul cukup dengan mengatakan; saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait qabul yang mengharuskan untuk mengatakan; saya terima pernikahannya atau kawinnya, dan tidak sah bila qabul mendahului ijab. Qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahannya tidak sah. Tidak ada syarat pula yang menetapkan bahwa lafal yang digunakan harus berbahasa Arab. Akan tetapi dinyatakan sah bila menggunakan selain bahasa Arab bagi orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab, dengan syarat harus dimaksudkan dengan makna sebagai ijab dan qabul dengan lafal nikah atau kawin melalui tulisan bukan isyarat kecuali bagi orang bisu yang dinyatakan sah bila dia menggunakan isyarat yang dapat dipahami.¹²⁰

Ulama Hanabilah mensyaratkan mendahulukan ijab dari pada qabul, akan tetapi hanya dianjurkan, seperti wali perempuan berkata, "Aku kawinkan kamu dengannya atau aku nikahkan kamu dengannya." Para ulama Hanabilah berkata, "jika qabul mendahului ijab maka akadnya tidak sah."¹²¹

Kedua, bebas berkehendak dan ridha. Dengan demikian, pernikahan orang yang terpaksa dinyatakan tidak sah jika dia berakal dan baligh meskipun dia budak, karena tuan tidak berhak memaksanya untuk menikah lantaran budaknya pun berhak untuk melakukan perceraian, maka memaksanya untuk menikah menjadi tidak berarti. Adapun jika dia tidak berakal dan tidak baligh, maka bapak berhak untuk memaksanya. Demikian pula orang yang mendapat wasiat bapak serta hakim (berhak memaksanya). Adapun yang lainnya, maka tidak sah baginya menikahkan orang yang belum mukalaf meskipun ridha, karena ridhanya tidak dianggap.¹²²

Ketiga, wali. Terdapat enam syarat terkait wali, yaitu; pertama, laki-laki, dengan demikian tidak layak perwalian Perempuan. Kedua, berakal, karena orang yang tidak berakal tidak mungkin dapat memperhatikan kondisi dirinya sendiri sehingga dia tidak layak untuk menjadi wali terkait kondisi orang lain lebih Jebih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketiga, baligh, karena perwalian tidak layak dilakukan oleh anak kecil

¹²⁰ Ibid, 45

¹²¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 55

¹²² Abdurrahman al jaziri, *fiqh empat madzhab* 45

lantaran ketidak layakannya dalam mengatur kondisi orang lain. Keempat, merdeka. Dengan demikian tidak sah perwalian budak, karena tidak ada perwalian padanya atas dirinya, maka tidak sah baginya untuk menjadi wali bagi orang lain. Kelima, kesamaan agama. Tidak sah perwalian orang kafir terhadap orang mukn'in tidak pula perwalian orang Majusi terhadap orang Nasrani kecuali penguasa, karena penguasa memiliki kewenangan perwalian tanpa memandang adanya perbedaan agama. Keenam, dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa adalah memiliki pengetahuan mengenai pasangan yang shaleh dan kemaslahatan-kemaslahatan nikah.¹²³

Keempat, saksi. Imam Ahmad berpendapat bahwa salah satu akad nikah harus ada dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.¹²⁴ menikah dinyatakan tidak sah apabila dilakukan tanpa disaksikan oleh dua orang laki-laki yang berakal dan memiliki integritas (adil) meskipun integritas keduanya hanya pada tataran lahir dan walaupun keduanya budak. Syarat terkait dua orang saksi adalah bahwa keduanya tidak berasal dari keluarga pokok (bapak) dan cabang (anak) suami istri. Dengan demikian, tidak sah kesaksian bapak istri, suami, atau anaknya, karena kesaksian bapak dan anak tidak diterima. Kesaksian dua orang buta dinyatakan sah demikian pula dengan kesaksian dua musuh suami istri.

Syarat kelima: keterbebasan suami istri dari hal-hal yang menurut syariat sebagai penghalang pernikahan.¹²⁵

Dalam kitab al-mugni karya imam Ibnu Qudama¹²⁶

إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح مادامافي المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات فان تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب فانه لا يوجد معناه فان الاعراض قدوجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا وكذلك ان تشاغلا عنه بما قطعه لانه معرض عن العقد ايضا بالاشتغال عن قبوله وقد نقل ابو طالب عن احمد في رجل مشى اليه قوم فقالوا له زوج فلانا قال قدزوجته على الف فرجعوا الى الزوج فاخبره فقال قدقبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم قال القاضي هدامحمول على انه وكل من قبل العقد في المجلس وقال ابو بكر مسالة ابي طالب تتوجه على قولين واختا انه لا بد من القبول في المجلس وهو الصحيح انشاء الله

¹²³ Abdurrahman Aljaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 46

¹²⁴ Syeiku, Norwili, Suci Sufa, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, (Yogyakarta: Aswaja Pessindo 2014) 109

¹²⁵ *Ibid*, 47

¹²⁶ Imam Ibnu Qudama Almaqdisi, *Kitab Al Mughni*, (Lebanon: Al-Afkar Adauliah 2004) 1621

Jika terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis, dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum dari majelis akad nikah adalah hukum keadaan saat berlangsungnya akad tersebut, dengan dalil yang berkaitan satu sama lainnya, dengan persyaratan tetap disitu, dan ditetapkannya hal khiyar dalam akad pertukaran. Jika keduanya berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab menjadi batal karena tidak terjadi makna dari pernikahan. Penawaran telah terjadi dari salah satu pihak, dengan adanya perpisahan maka penawaran ini tidak berlaku, artinya tidak ada qabul (jawaban). Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusannya masing-masing yang menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan qabul sibuk dengan suatu hal yang lain.¹²⁷

Telah dinukilkan oleh Abu Thalib dari Imam Ahmad dalam masalah seorang laki-laki yang didatangi sebuah kaum, lalu mereka berkata kepadanya “ia telah menikahkan fulan”, lalu ia berkata “aku terima pernikahannya dengan mahar seribu”, lalu ia kembali kepada calon suami untuk mengabarkannya dengan berkata: “telah diterima (nikahnya)”: apakah hal ini dapat diterima sebagai sebuah akad pernikahan? Ia berkata: “ya”.

Al-Qadhi berkata: “ini menunjukkan bahwa dia dan orang yang menerima akad berada dalam majelis. Abu Bakar berkata: “permasalahan yang ada pada Abu Thalib mengindikasikan kedalam dua pendapat, dan yang dipilih disini adalah bahwa demi hal tersebut harus ada Kabul di dalam majelis dan hal tersebut dapat dibenarkan.¹²⁸

Pendapat dari kalangan madzhab Hambali, terdapat juga dalam kitab fiqih sunnah karya Sayid Sabiq menyebutkan bahwa antara ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis atau satu tempat. Antara pengucapan ijab dan qabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan aktifitas lain yang dapat dikatakan berpaling dari akad yang sedang berlangsung. Mengungkapkan qabul tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab. Jika akad ijab dan qabul terdapat jeda waktu, tapi jeda waktunya tidak terlalu lama, maka proses ijab dan qabul masih sah.¹²⁹

¹²⁷ Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, terj. Syarifudin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azam) 399

¹²⁸ *Ibid*, 400

¹²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 256

Kesinambungan ijab dan qabul yang merupakan esensi dari “satu ruangan” itu merupakan manifestasi kerelaan dan ketulusan dari kedua pihak yang melakukan akad. Bersatunya ruang akad berkaitan dengan tugas dua orang saksi, yakni memberi tahukan pihak lain apabila diperlukan, bahwa kedua suami istri itu benar-benar telah merelakan akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³⁰

Hal ini tentu saja berbeda dengan ittihadul majlis yang menjadi syarat jual beli, sesuai dengan syarat akad pernikahan harus dihadiri oleh wali, calon suami, dan dua orang saksi. Makna “dihadiri” disini mengharuskan mereka hadir diruangan dalam satu majelis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tugas saksi dan pencatatan, sehingga kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya tidak dapat mengingkarinya.¹³¹

Imam Ahmad bin Hambal sangat berhati-hati ketika menentukan suatu hukum. Dalam buku yang ditulis oleh sudirman dengan judul fikih kontemporer mengulas pendapat Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah yang menyatakan akad nikah tidak sah, dengan cara surat menyurat, karena surat adalah kinayah. Sementara ulama madzhab Hambali memaknai satu majelis tidak mengatakan secara fisik, melainkan secara non fisik (tidak satu ruangan) yang terpenting adalah akadnya satu waktu. Dalam perspektif fiqih Imam Hambali asalkan semua terjadi dalam satu waktu dan berkesinambungan, dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang mengucapkan akad dan para saksi, maka pernikahan tersebut sah hukumnya.¹³²

C. ISTINBAT HUKUM

Istilah *istinbath* hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. *Istinbath* secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh *mujtahid* melalui *ijtihad*. Adapun kata hukum secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”.

¹³⁰ Ibid, 106

¹³¹ Sudirman, *Fiqih Contemporer*, 105

¹³² Sudirman, *Fiqih Contemporer*, yang dikutip dari ahmad zahri, fikih kontemporer buku I, menjawab masalah actual hukum islam dizaman kita, (jombang:unipdu press 2016).

Didalam kamus bahasa Indonesia kata Hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; ketentuan.” Sedangkan secara terminologi yang dimaksud hukum disini ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari’at Islam.”¹³³

Dalil hukum mencakup keseluruhan baik al-quran dan sunnah maupun dalil-dalil selain keduanya. Yang berfungsi sebagai pijakan atau alasan dalam menetapkan hukum sebagai persoalan yang dihadapi.¹³⁴

Dalam tradisi istinbat hukum, para ulama usul selalu mendasari hukum dengan mencari pijakan dalil yang mendasari hukum dengan alasan mendasari ditetapkan hukum.¹³⁵

Keempat imam mazhab sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kedua sumber ini juga disebut dalil utama hukum Islam, karena merupakan dalil utama yaitu (dalil) hukum Allaw SWT

1. Metode yang dipakai oleh Madzhab Hanafi yaitu

- a. Al-Qur’an
- b. Sunnah
- c. Ijama’
- d. Qiyas
- e. Istihsan
- f. Al-ur’f

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah melibatkan Alquran, Sunnah, fatwa (Ijma'ash-shahabi) dari teman yang disepakati, dan dipilih dalam kasus hukum. Salah satu fatwa yang berbeda dari sahabat. Imam Abu Hanifah tidak bertindak sendiri, selama dia mengikuti sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Metodologi istinbath hukum Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi’in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh

¹³³ Ibid, 243

¹³⁴ Romli, *Pengantar Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 43

¹³⁵ Ibid, 43

antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Beliau berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.¹³⁶

2. Metode yang digunakan oleh imam maliki yaitu:
 - a. Al-Quran
 - b. Sunnah
 - c. Ijma'
 - d. Qiyas
 - e. Amali ahli Madinah
 - f. Almasail al mursalah Imam malik banyak menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad.
 - g. Istihsan
 - h. Al-zarai'
 - i. Al-ur'f
 - j. Al-Istishab

Dalam masalah istihsan, ulama Malikiyah mengakui bahwa Imam Malik menganggap baik mentakhsinkan dalil umum dengan maslahat dan mereka menjelaskan bahwa istihsan adalah mengutamakan maslahat atas qias. Artinya bahwa maslahat yang diutamakan atas qias dan dalil umum adalah maslahat yang sesuai dengan kehendak syara, tidak menghilangkan salah satu dasar dari dasar-dasar syara.¹³⁷

3. Metode istinbat yang digunakan Imam Syafi'i
 - a. Al Quran,
 - b. Sunnah
 - c. Ijma'
 - d. Qiyas

¹³⁶ Jidan Ahmad Fadillah, *Madzhab Dan Istinbath* 245

¹³⁷ Abd.Rahman Dahlan, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah 2016) 25

Dari beberapa sumber lainnya Imam Syafi'i juga menggunakan al-istishab dan maslahat mursalah sebagai sumber dalil.¹³⁸

Dalam kegiatan istinbat hukum Imam Syafii menetapkan hukum dengan kitab dan sunah jika ditemukan dan menggunakan al-ijma' jika tidak ditemukan menggunakan qiyas dengan mencari persamaan atas dasar al-kitab dan sunah. Qiyas dengan mencari persamaan dan dasar al-kitab dan sunah, syafii mengingkari istihsan sebagai dalil hukum tentang ini beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul "*ibtidal al-istihsan*" (pembatalan istishan)

4. Metode Istinbat Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hambal seorang yang sangat kuat terhadap hadis-hadis Rasulullah. Dan sunnah adalah penerang bagi penafsir hukum-hukumnya. Maka tidak aneh apabila Imam Ahmad bin Hambal menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dalam ilmu fiqihnya.¹³⁹ Metode istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal:

- a. Al-Quran
- b. Sunnah
- c. Fatwa sahabat
- d. Hadist mursal dan dhaif
- e. Qiyas
- f. Sad Al-Zara'i
- g. Istishab
- h. Masalah mursalah¹⁴⁰

Imam Ahmad bin Hambal berpegang teguh pada prinsipnya bahwa fatwa harus berdasarkan dalil-dalil yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Murid Imam Ahmad menerima nasehat dari beliau, "jauhilah memberi fatwa

¹³⁸ Romli, Studi Perbandingan usul fiqih, h. 68 dikutip dalam hasan abu thalib. *Tatbiq al-islamiyah fi albilad al-arabiyah kairo, dar al-nahdah al-arabiyah* cet III 1990, 161, dan catatan menurut hasbi ashiddieqi dengan mengungkapkan pendapat al-qafrafi bahwa syafii sebetulnya juga menggunakan maslahat mursalah sebagai sumber hukum dalam istinbat. Lihat dalam hasbi ashiddieqi, pokok-pokok pengajaran imam-imam madzhab dalam membina hukum islam jilid II Jakarta bulan bintang cet 1 1974

¹³⁹ Ahmad Asyurbasi, *sejarah dan biografi*, 201

¹⁴⁰ Mohammad Yasir Fauzi, Metode Ijtihad dan Persoalan Dikalangan Madzhab, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Volume 10 Nomor 1 Maret 2022. 74

dalam masalah yang tidak ada tuntutannya”. murid Imam Ahmad yang bernama Bakar al-Marwazy, pernah menanyakan suatu masalah yang belum jelas bagi Ahmad sendiri. Ahmad secara terus terang menjawab: “saya belum mengetahui.”¹⁴¹

Ibnu Qayyim mengemukakan dasar-dasar yang dipakai Imam Ahmad bin Hambal dalam memutuskan hukum “fatwa-fatwa didasari atas lima hal:

Pertama nash Al-Quran dan hadis marfu, selama ada teks dan hadis lain, beliau pasti akan memutuskannya dengan hal tersebut.

Kedua, fatwa sahabat apabila mengetahui ada fatwa shabat dan tidak ada fatwa lain yang menandinginya dan akan mengambilnya. Itu bukanlah ijma’ katanya. Fatwa sahabat didahulukan dari pada qiyas.

Ketiga apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, ia akan mengambil yang lebih dekat dengan teks Al-Quran dan hadis dan tidak mencari lainnya. Apabila tidak jelas, maka ia akan mengatakan bahwa persoalan ini masih diperselisihkan. Jadi dalam hal ini pula tidak mengambil kesimpulan apapun.

Keempat, Hadis mursal dan hadis dhaif. Ini akan ditempuh apabila tidak dijumpai hadis lain yang setingkat. Yang dimaksud hadis dhaif menurut Ahmad ialah “yang tidak batil” atau “tidak munkar” dhaif menurut Ahmad dimasukan dalam kategori shahih atau hasan. Ahmad memang tidak membagi kualitas hadis kepada shahih hasan dan dhaif, melainkan hanya dua saja shahih dan dhaif. Jika dalam hal ini tidak ada hadis yang setingkat atau tidak ada pendapat sahabat tidak pula ada yang menentangnya, maka ia akan mendahulukannya dari pada qiyas.

Kelima qiyas, dasar hukum ini dipakai hanya dalam keadaan yang diperlukan. Dengan kata lain apabila tidak ada dalil lain baik dari hadis nabi, ataupun para sahabat hadis mursal ataupun hadis dhaif. Selanjutnya apabila antara dali-dalil tadi bertentangan maka Imam Ahmad akan mengambil jalan tawaqquf (tidak mengambil keputusan apapun)¹⁴²

Menurut Abu Zahra, Imam Ahmad juga menggunakan dalil atau sumber yang lain, selain lima sumber yang disebutkan oleh Ibnu Qayim tersebut. Sumber

¹⁴¹ Mazuki, Imam Ahmad bin Hanbal, 111

¹⁴² Abdullah Musthafa al Maraghi, *Ensiklopedia Ulama usul fiqih Sepanjang Masa*, Penerjemah K.H. Husein Muhammad, (Yogyakarta:IRCISoD 2020) . 188

cabang yang dijadikan dasar fikih Imam Ahmad adalah Seperti *Istihsab*, *Al-Mashalih*, dan *Sad al-dzara'i*.¹⁴³

¹⁴³ Marzuki, *Imam Ahmad Bin Hanbal*, 112

BAB IV

A. ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERKAIT *ITTIHAD AL-MAJLIS* DALAM SYARAT IJAB QABUL PERNIKAHAN

Ulama sepakat memasukan ijab qabul sebagai salah satu rukun nikah, karena ijab qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Apabila ijab qabul menjadi unsur mendasar dari akad nikah, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab qabul pernikahan, adapun syarar-syaratnya menurut imam ahmad bin hambal antara lain: pertama calon suami dan calon istri, calon suami dan istri harus tamyiz, maksudnya bahwa orang yang melakukan akad harus sudah mumayiz yaitu dewasa dan berakal sehat. Dalam persyaratan mumayiz fiqh munakahat dan undang-undnag perkawinan sudah mencantumkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Kedua, shigat ijab qabul, dalam shigat akad nikah dilaksanakan satu majelis atau *ittihad al-majlis*, maksudnya akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis, kemudian ijab dan qabul harus diucapkan dengan lafal nikah atau kawin, dan qabul diucapkan dengan segera, apabila qabul disampaikan terlambat hingga keduanya terpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahnya tidak sah. Ketiga, ridho atau tidak terpaksa, maksudnya kedua pihak ridho pernikahan dilaksanakan tanpa paksaan orang lain. Keempat, wali, orang yang akan menikah harus ada walinya, wali memiliki enam syarat yaitu: laki-laki, berakal, baliqh, merdeka, kesamaan agama, dewasa. Tidak akan sah pernkahan tanpa adanya wali, wali sendiri merupakan rukun dan syarat sah suatu pernikahan. Kelima, hal-hal yang menurut syariat sebagai penghalang pernikahan, seperti mahramnya atau sedarah baik dari pihak calon istri maupun calon suami.

Akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis, majelis dibagi menjadi tiga makna *Ittihadul majlis* (satu majlis) bisa bermakna *Ittihad al-zaman* (satu waktu), *Ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *Ittihad al-haiyah* (satu posisi).

Ttihad al-zaman berarti satu waktu, yaitu pelaksanaan akad berlangsung dalam satu waktu yang bersamaan. Waktu belum tentu menunjukkan pukul atau jam, waktu disini menunjukkan bersamanya kedua pihak dalam melangsungkan akad secara ridho. Ittihad al-makan berarti satu lokasi, yaitu lokasi atau tempat akad berlangsung bersama, saling

melihat dan mendengar dengan jelas. *Ittihad al haiah* berarti satu posisi, yaitu posisi kedua pihak berada di letak atau kedudukan yang sama.

Apabila *ittihad al-majlis* menjadi syarat sahnya jual-beli, maka artinya *ijab* dan *qabul* harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing *muta'qidain* memahami *ijab qabul* lawannya.

Dalam hal munakahat perbedaan tempat yang disatukan dengan media komunikasi yang modern membuat dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan fi manzilah ittihad al-makan*).

Pendapat yang di kemukakan oleh imam ahmad dalam kitab almugni menjelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis yang satu yaitu satu waktu yang sama dan diucapkan dengan segera.

Bersatunya majelis *ijab qabul* dengan *ittihad al-zaman* atau satu waktu memiliki tujuan agar kesinambungan lafal *ijab* dan *qabul* tetap sehingga akadnya tetap sah, karena hukum mjelis berdasarkan hukum terlaksananya akad dengan syarat-syarat yang terpenuhi dalam pelaksanaan akad tersebut.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-mughi, karya Ibnu Qudama menjelaskan mengenai kesinambungan pengucapan *ijab* dan *qabul* pernikahan yang dilaksanakan dalam satu majelis atau satu waktu, berikut redaksinya:

إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح مادامافي المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات فان تفرقا قبل القبول بطل الاجاب فانه لا يوجد معناه فان الاعرض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا وكذلك ان تشاغلا عنه بما قطعه لانه معرض عن العقد ايضا بالاشتغال عن قبوله

Apabila terdapat jeda antara *ijab* dan *qabul*, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum dari majelis akad nikah adalah hukum keadaan saat proses berlangsungnya akad tersebut, dengan dalil yang berkaitan satu sama lainnya, dengan persyaratan tetap terpenuhi, dengan adanya ketetapan untuk memilih dalam akad pertukaran. Jika keduanya berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* menjadi batal karena tidak terjadi makna dari pernikahan. Penawaran telah terjadi dari salah satu pihak, dengan adanya perpisahan maka penawaran ini tidak berlaku, artinya tidak ada *qabul*

(jawaban). Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusannya masing-masing yang menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan qabul sibuk dengan suatu hal yang lain.¹⁴⁴

وقد نقل ابو طالب عن احمد في رجل مشى اليه قوم فقالوا له زوج فلانا قال قدزوجته على الف فرجعوا الى الزوج فاخبره فقال قدقبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم قال القاضي هذا محمول على انه وكل من قبل العقد في المجلس وقال ابو بكر مسالة ابي طالب تتوجه على قولين واختا انه لا بد من القبول في المجلس وهو الصحيح انشاء الله

Telah dinukilkan oleh Abu Thalib dari Imam Ahmad dalam masalah seorang laki-laki yang mendatangi sebuah kaum, lalu mereka berkata kepadanya “ia telah menikahkan fulan”, lalu ia berkata “aku terima pernikahannya dengan mahar seribu”, lalu ia kembali kepada calon suami untuk mengabarkannya dengan berkata: “telah diterima (nikahnya)”: apakah hal ini dapat diterima sebagai sebuah akad pernikahan? Ia berkata: “ya”.

Al-Qadhi berkata: “ini menunjukkan bahwa dia dan orang yang menerima akad berada dalam majelis. Abu Bakar berkata: “permasalahan yang ada pada Abu Thalib mengindikasikan kedalam dua pendapat, dan yang dipilih disini adalah bahwa demi hal tersebut harus ada Kabul di dalam majelis dan hal tersebut dapat dibenarkan.¹⁴⁵

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ahmad melalui Abu Thalib bahwa dalam bersatunya majelis pernikahan, harus ada ucapan ijab dan ucapan qabul dalam majelis, kemudian akad tidak boleh dijeda dengan aktivitas lain yang mengakibatkan terputusnya akad nikah, seperti kedua pihak berbincang diluar konteks pernikahan, maka itu tidak dibolehkan. Apabila terjadi jeda diantara pengucapan ijab dan qabul dan waktunya tidak terlalu lama, maka akad nikahnya tetap sah.

Bersatunya majelis ijab qabul dengan ittihad al-zaman atau satu waktu memiliki tujuan agar kesinambungan lafal ijab dan qabul tetap terjaga sehingga akadnya tetap sah, karena hukum majelis itu berdasarkan hukum terlaksananya akad dengan syarat-syarat yang terpenuhi dalam pelaksanaan akad tersebut.

¹⁴⁴ Ibnu Qudama, *al-mughni*, 399

¹⁴⁵ Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, (Jakarta: pustaka azam) 400

Dari penjelasan imam ahmad bin hambal, beliau tidak menjelaskan secara detail bahwa akad harus diucapkan dalam satu majlis ittihad al-makan, ittihad al zaman, dan ittihad al haiah. Namun dari peristiwa antara imam ahmad yang didatangi suatu kaum, secara tidak langsung menunjukkan bahwa *ittihad al majlis* yang terjadi adalah *ittihad al zaman*, bukan *ittihad al-haiah*, namun waktu yang menyebutkan secara tersirat, akad sendiri diucapkan dengan jeda yang tidak terlalu lama, yaitu pengucapan ijab oleh seorang wali kemudian dijawab dengan ucapan qabul oleh calon suami. *Ittihad al majelis* ini menunjukkan *ittihad al-zaman* yaitu satu waktu, karena kesinambungan waktu yang terjadi dalam pelaksanaan akad pernikahan.

Tujuan dari *ittihad al-majelis* untuk mengetahui lebih jauh rukun dan syarat pernikahan terkhusus dalam proses berlangsungnya sesi akad ijab dan qabul pernikahan. Kesinambungan waktu merupakan sesuatu hal yang penting dalam pelaksanaan pernikahan. Meminimalkan resiko yang akan terjadi kedepannya, karena seiring berkembangnya teknologi akan ada banyak peristiwa yang terjadi yang belum pernah terjadi pada masa generasi salaf.

B. ISTINBAT HUKUM IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERKAIT *ITTIHAD AL-MAJLIS* DALAM SYARAT IJAB QABUL PERNIKAHAN

Istinbat merupakan proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad. Yang dimaksud hukum disini ialah peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syariat Islam.¹⁴⁶ . Fokus pembahasan dari istinbat adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut dinamakan "Istinbat".

Setelah istinbat, ada juga proses penggalian hukum lainnya yang disebut dengan "Istidlal". Secara bahasa, kata istidlal berasal dari kata *Istadalla* yang berarti: meminta petunjuk, memperoleh dalil, atau menarik kesimpulan, atau bisa berarti pengambilan dalil. Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil dari al-quran, sunnah, maupun masalah mursalah menggunakan metode yang muttafaq, yakni al-quran, sunnah, ija', qiyas. Atau metode yang masih mukhtalaf yakni madzhab as-sahabi, urf, syar'uman

¹⁴⁶ Jidan ahmad fadhillah, madzhab dan istinbat, 243

qablana, istihsan, maupun sad dzariah. Dalil merupakan obyek materiil, dan istidlal merupakan obyek formil. Dalam Ushul fiqh, pembagian dalil bermacam-macam. Ada ulama yang membagi dalil menjadi enam: al-Qur`an, as Sunnah, al-Maslahah, Mazhab as-Shahabi, al-Urf, dan Syar`u Man Qablana. Sedangkan Qiyas dan Ijma` masih rancu bila dimasukkan sebagai dalil (obyek materiil) tapi lebih tepat dimasukkan ke dalam istidlal (obyek formil), sebab ia mempergunakan al-Qur`an dan as-Sunnah sebagai dalilnya. Demikian pula dengan istihsan, istislah dan sad al-dzariah lebih tepat dimasukkan ke dalam istidlal (obyek formil), sebab ia menjadikan al-maslahah sebagai dalilnya.¹⁴⁷

Metode istinbat imam Hambali, pertama melihat dari Al-qur`an dan Sunnah, apabila telah ada ketentuan dalam Al-qur`an dan Sunnah. Beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, makna yang tersirat ia abaikan. Jikalau tidak didapatkan dalam Al-qur`an dan Sunnah maka menukil fatwa sahabat, dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-qur`an dan Sunnah. Imam Ahmad ibn Hanbal juga menggunakan hadits mursal dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma` yang menyalahinya. Apabila hadits mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan maka menganalogikan (qiyas). Dalam pandangannya qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan dharurat (terpaksa).¹⁴⁸

Singkatnya metode *Istinbath* dan *istidlal* merupakan cara untuk menentukan hukum yang bersumber dari sumber hukum Islam. *Istinbath* berarti memunculkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan *istidlal* berarti mencari dalil yang tidak ada pada sumber-sumber hukum Islam. Jadi apabila terdapat permasalahan yang hukumnya belum tercantum dalam al-Qur`an, sunnah, ijma', maupun qiyas, untuk menentukan hukumnya perlu dilakukan *istidlal* (menemukan dalil hukum). *Istinbath* dan *istidlal* merupakan cara untuk menentukan hukum yang bersumber dari sumber hukum Islam. *Istinbath* berarti memunculkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan *istidlal* berarti mencari dalil yang tidak ada pada sumber-sumber hukum Islam. Jadi

¹⁴⁷ Umar muhaimin, Metode *Istidlal* Dan *Istishab* (Formulasi Metodologi Ijtihad), Jurnal yudisia, Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2017

¹⁴⁸ Muhamad Rijal Fadli, Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam *Istinbat Al-Ahkam*, Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Vol. 8 Issue 1, July 2020

apabila terdapat permasalahan yang hukumnya belum tercantum dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', maupun qiyas, untuk menentukan hukumnya perlu dilakukan *istidlal* (menemukan dalil hukum).

Dasar hukum istidlal, dalam firman Allah yang telah memerintahkan untuk mengembalikan segala urusan dan permasalahan kepada al-Qur'an & Sunnah, Q.S Annisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Annisa : 59)

Metode istidlal merupakan metode menemukan dalil selain dari al-quran dan hadis, dalil yang dapat digunakan sebagai istidlal hukum akad nikah ijab qabul satu majelis yaitu masalah mursalah, Marshlahah mursalah merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi untuk kebutuhan hidup masa kini, sesuai dengan maksud syara', sekaligus dapat memperkokoh kebenaran, dan keuniversalan syari'at Islam, meskipun teks syari'at sendiri tidak menyebutkan secara khusus.

Al-Maslahah al-mursalah Menurut Abdul Wahab Khallaf ialah Maslahat yang tidak ada dalil syara yang mengakui atau menolaknya.¹⁴⁹ Yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-quran maupun sunah.

Menurut Abdul Halim al- Jundiyy, yang dikutip oleh Muardi Chatib, bila imam ahmad tidak menemukan nash, beliau berijtihad dan berfatwa seperti para sahabat nabi, tabi'in dan pengikut mereka berijtihad dan berfatwa. Karena para sahabat nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in banyak berijtihad menggunakan pertimbangan mashlahah mursalah

¹⁴⁹ Asriyati, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal Madania Vol. 19, No. 1, Juni 2015

meskipun istilah ini belum dikenal ketika itu Imam Ahmad mengikuti cara mereka dalam berijtihad. Beliau beramal dengan *mashlahah* sebagaimana mereka beramal¹⁵⁰

Menurut ulama ushul fiqh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan *mashlahah mursalah*. Ulama Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan *mashlahah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.¹⁵¹

Mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan.

Pada hukum pernikahan memuat dimensi ubudiyah namun dalam hal akad perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah sembarang akad tetapi termasuk akad yang sakral karena menanggung tanggung jawab bagi suami dan istri, sebagaimana firman allah dalam alquran: surat annisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagian suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (al-quran, an-nisa 21).¹⁵²

¹⁵⁰ M. Syurkoni, Metode *Mashlahah Mursalah* Dan *Istishlah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam), Jurnal *Al-Intaj* Vol. 3, No. 1, Maret 2017, 194

¹⁵¹ Ibid

¹⁵² Tim Penerjemah, Al-Quran Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI) 2010, 81

Perjanjian yang terjadi dalam pernikahan merupakan perjanjian dunia dan akhirat karena memikul tanggung jawab bagi keluarga yang menjalankannya. gerbang dari sebuah pernikahan adalah akad ijab dan qabul, yang didalamnya terdapat shigat akad nikah, akad ijab qabul merupakan unsur dasar sebuah pernikahan. apabila akadnya sah maka pernikahannya juga sah.

وقد عرفت ان صيغة النكاح لابد ان تكون بلفظ النكاح او التزويج. واما القبول فيكفي فيه ان يقول: قبلت او رضيت فلا يشترط فيه ان يقول: قبلت زواجها او نكاحها

Shigat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun qabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridho. Tidak ada syarat terkait qabul yang mengharuskan menggunakan lafal saya terima nikah dan kawinnya. Dan ijab qabul tidak sah jika qabul mendahului ijab.¹⁵³

ولا يصح ان يتقدم القبول على الايجاب. ويشترط الفوز فانه تأخر القبول عن الايجاب حتى تفرق او تشغلا بما يقطعه عرفا فانه يصح

Menurut madzhab Hambali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul maka pernikahannya tidak sah

Di dalam rukun pernikahan terdapat syarat shigat yang dilaksanakan dalam satu majelis, menurut imam Ahmad bersatunya majelis ijab qabul merupakan suatu kesinmbungan akad nikah, pengucapan akad ijab dan qabul diucapkan dengan segera, namun imam Ahmad tidak menyatakan bahwa dilaksanakannya ijab qabul harus dalam satu posisi, satu tempat, satu waktu, hanya mengatakan dilaksanakan selama masih dalam majelis yang sama.

اذا تراخى القبول عن الايجاب صح مادامافي المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات

Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis, dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-

¹⁵³ Abdurrahman aljaziri, *fiqh empat madzhab*, 45

hal lainnya. Karena hukum dari majelis akad nikah adalah hukum keadaan saat berlangsungnya akad tersebut, dengan dalil yang berkaitan satu sama lainnya dengan persyaratan tetap disitu, dan ditetapkannya hal khiyar dalam akad pertukaran

فان تفرقا قبل القبول بطل الاجاب فانه لا يوجد معناه

Maka apabila keduanya berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab menjadi batal karena tidak terjadi makna dari pernikahan

وكذلك ان تشاغلا عنه بما قطعه لانه معرض عن العقد ايضا بالاشتغال عن قبوله

Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusannya masing-masing yang menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan qabul sibuk dengan suatu hal yang lain.¹⁵⁴

Melihat dari kacamata ini, pendapat imam Ahmad mengatakan bersatunya majelis atau *ittihad al-majelis* merupakan suatu keharusan dalam akad nikah, namun makna dari satu mejelis ini memiliki maksud dari kesinambungan waktu pengucapan antara ijab dan pengucapan qabul bukan suatu keharusan majelis dilaksanakan di posisi dan tempat yang sama, maksudnya adalah akad nikah tidak harus dilakukan dalam satu majelis yang sama (fisik) namun dapat dilaksanakan secara (non fisik). Kemudian apabila di dalam akad nikah terjadi jeda antara pengucapan ijab dan qabul, masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu lama atau tidak melakukan aktifitas lain yang bisa menimbulkan batalnya akad pernikahan.

Kaidah fiqih

الاصل في العبادة حرام

“Pada dasarnya ibadah itu haram”

Artinya dalam masalah ibadah, manusia tidak boleh merekayasa aturan sendiri.¹⁵⁵

Melihat dari dasarnya pernikahan merupakan suatu ibadah terpanjang dunia akhirat, karena berlangsungnya kehidupan pernikahan menimbulkan beberapa konsekuensi seperti memiliki anak. Maka manusia tidak boleh merekayasa dengan

¹⁵⁴ Ibnu Qudama, *al-mughni*, 399

¹⁵⁵ Sudirman, *fiqih kontemporer*, 110

membuat aturan hukum sendiri. Apabila manusia memiliki kewaspadaan itu hal yang sangat wajar. Sebagai insan berhak berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang dapat menguntungkan dan merugikan atau beresiko kedepannya bagi manusia itu sendiri. dalam hadis

دع ما يربيك الى ما لا يربيك

“Tinggalkanlah sesuatu yang merugikan engkau, (berpeganglah) dengan sesuatu yang tidak merugikan engkau” (H.R. Tirmidzi)

Dalam kaidah fiqih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadah (risiko) harus didahulukan atas usaha menarik (mencari mashlah).”

Maka metode yang penulis gunakan adalah metode istidlal yaitu menarik dalil atau pengambilan dalil melalui masalah mursalah karena dalil terkait bersatunya majelis ijab qabul tidak ada di dalam al-quran dan hadis. Kemudian mengenai peristiwa ittihad al-majelis, imam Ahmad tidak menyebutkan secara spesifik bahwa akad nikah harus dilaksanakan dalam majelis yang sama secara fisik, namun imam ahmad juga membolehkan majelis dilakukan secara non fisik asalkan semua persyaratan akad pernikahan terpenuhi, maka akadnya dapat dibenarkan. *Ittihad al-majlis* yang dimaksud dari imam Ahmad adalah *ittihad alzaman* yaitu kesinambungan waktu antara ijan dan qabul dalam akad pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan mengenai pendapat Imam Ahmad bin Hambal terkait *ittihad al-majlis* dalam syarat ijab qabul pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Di dalam kitab *al-mughi* karya imam Ibnu Qudama menjelaskan bahwa akad dilaksanakan dalam satu majelis, namun tidak menunjukkan secara pasti bahwa akad dilaksanakan dalam *ittihadul makan*, *ittihadul zaman* atau *ittihadul haiah*, peristiwa hanya menyebutkan bahwa ijab dan qabul diucapkan dengan cara kesinambungan dan tidak di jeda dengan aktifitas lain yang bisa menimbulkan terjadi putusnya ijab dan qabul. Peristiwa yang terjadi melalui percakapan Imam Ahmad dengan suatu kaum, menunjukkan bahwa akad nikah menggunakan *ittihad al-zaman* yaitu satu waktu.

Metode istinbat hukum yang menjadi ketetapan dalam *ittihad al-majlis* menggunakan metode *istidlal* yaitu pengambilan dalil. Melalui metode *muttafaq* yaitu masalah *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalilnya dalam al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Demi kemaslahatan bersama akad ijab qabul pernikahan, akad diucapkan dengan segera dan berkesinambungan antara ijab dan qabul.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan-pembahasan di atas, maka penyusun memberikan saran:

1. Bagi Masyarakat dan Pihak Akademisi

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i di kemudian hari, baik sekedar menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan bagi masyarakat untuk bisa memahami dari pengertian akad nikah bersatu majelis

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan dari sisi penelitian ini baik di dalam ruang lingkup, latar belakang, permasalahan, tujuan dari

materi yang di gunakan. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdrahman al Jauziri, *Al-Fiqh „Ala-Mazahib al-Arba“ah*, Kitab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al, Syaikh Husain bin audah alwaisyah, *Ensiklopedia fiqih praktis*, jilid 4 (Jakarta : Imam Syafi)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Asyraqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Madzhab*, cet 1 penerjemah al-hamid al husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Asy-Surbasyi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah 2015
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Ahmad*, Solo: Aqwam 2013
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadilatuha*, jilid 9 Jakarta: Darul Fikr
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan*: Kaaffah Learning Center, 2019
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet V Jakarta: Bulang Bintang 1986
- Effendi, Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Firdaus, 1996
- Ghozali, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hidayah, Abdul. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3* Surabaya: Al-Hidayah 2010
- Husain bin audah al waisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, jilid 4 (Jakarta : Imam Syafii)
- Jauziri, (al) Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Pustaka Al Kaustar, 2011
- Jawad, Muhamad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* Jakarta: Lentera
- Maimun, *Usul Fiqih 1 kontruksi Metodologi Hukum Islam klasik menuju usul fiqih kontemporer*, Malang: Literasi nusa abadi, 2008
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet-1, Jakarta: Prenada Media, 2016
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: University Press
- Mushtofa, Abdullah Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, cet 1 Yogyakarta: LKPSM 2001

- Mushtofa, Abdullah. *Ensiklopedia Ulama usul fiqih Sepanjang Masa*, Penerjemah K.H. Husein Muhammad, Yogyakarta: IRCISoD 2020
- Nasution, Iwan dan Armia. *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, Jakarta:kencana 2010
- Qudama, Ibnu. *Al-Mugni*, Jakarta: pustaka azam
- Qudama, Ibnu. *Umdatul fiqih fil Madzhabil Hanbali*, Sukoharjo:Al-Qowam, 2014
- Rahman, Abd Dahlan. *Usul Fiqih*, Jakarta: Amzah 2016
- Rahman, Abdullah ghazaly. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2019
- Penerjemah, Tim. *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI) 2010
- Rofi'usmani, Ahmad. *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, cet 1 Bandung: Penerbit Mizan 2015
- Rokhmad, Abu. *ushul al-fiqh*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, II Mesir: Mustofa al-babiy, 1960
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Sudirman, *Fiqih kontempore Contemporary Studies Of Fqih*, Yogyakarta: Depublish 2018
- Suwaitan, Tariq. *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2007
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: kencana, 2003
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , cet-3, Jakarta: kencana prenada media group, 2009
- Syeikh shaleh bin fauzan bin Abdullah al-fauzan, *Mulakhkhas Fiqih*, jilid 3 (Jakarta:pustaka ibnu kastir 2013) 9, dikutip dari Haarsyiyah ar-Raudhaul Murbi' (VI/228)
- Syeikhh Mustafa hamdu 'ullayan Al Hambali, Antara madzhab hambali dengan salafi kontemporer, (penerbit alkaustar)
- Taqiyuddin, al-imam abu bakar al-husni, *kifayartul akhyar*, jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu) 2011
- Wildan Muhammad Auliya, *Empat Imam Madzhab*, Yogyakarta: Araska 2020
- Yanggo Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Jakarta: PT. Pusaka

JURNAL

- AA, Multazam. "Konsep Imam Syafii Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol 4 No. 2 Juli 2020

- Amin, M. Misbahul, Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Usratuna*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020
- Aziz, Fauzi. “Analisis istinbat hukum perkawinan melalui media elektronik dalam perspektif hukum Islam,” *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 5, Nomor 1, Juni 2017
- Fadhillah, Jidan Ahmad. “Madzhab Dan Istinbath Hukum Jurnal Studi Agama Agama,” Volume 7, No. 2, 2021
- Jabri, Mukhtiali. “Pernikahan Menurut hukum Islam,” *Jurnal Pendais*, Volume I Nomor 1 2019
- Karim, Karim. “Jurnal Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya,” *Riwayah*, Vol. 1, No. 2, September 2015
- Kholifah, Nur, dan Rahman Miftakhul. “Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi’i.” *Jurnal Sunda*, Vol: 2 No 2, Agustus 2022
- Marzuki, “Ahmad bin Hanbal pemikiran fiqih dan usul fiqihnya,” *Jurnal Hunafa* Vol. 2 No. 2 Agustus 2005, 109
- Nadia, “Dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal, Comparativa,” *Jurnal Kehidupan* Vol. 1 No. 2, Juli – Desember 2020
- Rahman, Abd Rahmat. “Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali,” *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, No. 3, 2020
- Rijal, Muhammad Rijal, “Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi’in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahka,” *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8 Issue 1, July 2020
- Yasir, Mohammad Fauzi, “Metode Ijtihad dan Persoalan Dikalangan Madzhab,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah* Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
- Yunus, Muhammad Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Istiqra’* Volume V Nomor 1 September 2017

SKRIPSI

Ana Sofiatul Fitri, skripsi Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan Dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik. 2020

- Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah, Pusaka Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2019*
- Fithrotul Yusro, Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tahun 2020
- Lana, Addinu Akhmad, skripsi *Aspek Hukum Ijab Kabul Dalam Akad Nikah Via Video Conference Di Era Tanggap Darurat Pandemi Covid-19*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, 2021
- Mufliha Burhanuddin, skripsi Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017
- Syafira Rahmah, skripsi Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam tahun 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afiatuzzahro

Tempat/tanggal lahir : Tegal. 08 Mei 1998

Alamat : Desa Siapurna Rt 20/03 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan formal :

SD N Sidapurna 01 Dukuhturi Tegal lulus tahun 2010

MTS N Model Babakan Lebaksiu Tegal lulus tahun 2013

MA Darul Mujahadah Margasari Tegal lulus tahun 2017

Riwayat Pendidikan non formal :

Ponpes Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal

Ponpes Darul Mujahadah Margasari Tegal

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis



Afiatuzzahro